

**PENGARUH IMPLEMENTASI *SHARIA GOVERNANCE*
TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKKI
PADA BAITUL MAL ACEH**



**Hajrah
Nim. 241008014**

**Tesis ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025/2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH IMPLEMENTASI *SHARIA GOVERNANCE*
TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKKI
PADA BAITUL MAL ACEH**

HAJRAH

NIM: 241008014


Program Studi Ekonomi Syariah


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A.


Dr. Maimun, S.E., Ak. M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH IMPLEMENTASI *SHARIA GOVERNANCE*
TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKI
PADA BAITUL MAL ACEH

HAJRAH

NIM: 241008014

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 05 Februari 2026 M

17 Sya'ban 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Bisri Khalidin, S.Ag., M. Si

Penguji,

Dr. Jamhir, M. Ag

Penguji,

Penguji

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Sekretaris,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak.,

CA

Penguji,

Dr. Safira Mustaqilla, MA

Penguji,

Penguji

Dr. Maimun, SE.Ak., M.Si

Banda Aceh, 05 Februari 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)

Nip. 19770219 199803 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajrah
Tempat/ Tgl Lahir : Lamjuhang
NIM : 241008014
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 04 Januari 2026
Saya yang menyatakan,


METERA
TEMPEL
445109AMX129206906
Hajrah
Nim: 241008014

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti di mana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi berguna untuk mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan, fonem konsonan bahasa Arab di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Waq'	وضع
'Iwaq	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	ألك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā (◌َ) ditulis dengan lambang â. Contoh:

Hattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ه (hā'). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’”.

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan

“ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدوّ
Syawwāl	شوّال
Jaww	جوّ
al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lâm (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ' ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th).

Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله

Lillāh	الله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT atas segala nikmat iman dan Islam yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, serta para sahabat, yang melalui risalahnya kita dapat merasakan makna kehidupan yang penuh ilmu, cahaya, dan tuntunan. Atas petunjuk dan hidayah-Nya pula, penulis telah berhasil menyelesaikan tesis ini sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir pada Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tesis ini mengusung judul: **“Pengaruh Implementasi *Sharia Governance* Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzakki Pada Baitul Mal Aceh”**

Penulis merasa sungguh bersyukur atas anugerah Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Namun, pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, Muchtar (Almarhum) dan Syamsidar HZ yang selalu memberikan doa, pengorbanan yang tak terukur serta nasehat kepada penulis. Kepada abang dan kakak serta keluarga besar yang telah mendukung penulis sampai penulisan tesis ini selesai.
2. Aulia Rizki atas segala bantuan, dukungan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kehadirannya menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga terselesaikannya karya ini.
3. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA. dan Dr. Maimun, S.E., Ak. MSi. sebagai dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu dan tenaga sampai perjalanan bimbingan tesis ini selesai.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA, sebagai penasehat akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat selama kuliah dan penulisan tesis ini serta dalam menjalani pendidikan memperoleh gelar magister.
5. Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si sebagai ketua program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak saran, masukan dan kesempatan dalam proses pengembangan diri, sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik.

6. Sub Hukum, Kepegawaian dan Umum Baitul Mal Aceh yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian di Baitul Mal Aceh.
7. Seluruh dosen program studi Ekonomi Syariah dan tenaga akademik yang telah memberikan motivasi, kontribusi dan pengarahan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta peneliti selanjutnya. Penulis berharap bahwa setiap amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT, dan semoga amalan tersebut semata-mata dilakukan untuk mencari keridhaannya, menjadikannya berguna bagi orang lain, menjadi cahaya dalam kehidupan, sebagai bekal di akhirat, sebagai syafaat pada hari hisab.

Banda Aceh, 04 Januari 2026
Penulis,

Hajrah
NIM. 241008014



ABSTRAK

- Judul Tesis : Pengaruh Implementasi *Sharia Governance* Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzaki Pada Baitul Mal Aceh
- Penulis/NIM : Hajrah/241008014
- Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A.
- Pembimbing 2 : Dr. Maimun, S.E., Ak. M.Si.
- Kata Kunci : *Sharia governance*, muzakki trust, muzaki loyalty, Baitul Mal Aceh, SEM-PLS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *sharia governance* serta pengaruhnya terhadap kepercayaan dan loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. Prinsip *sharia governance* dalam penelitian ini meliputi akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarikan kepada 386 muzaki Baitul Mal Aceh dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerapan *sharia governance* berada pada kategori sedang, dengan indikator transparansi memiliki nilai rata-rata (mean = 2,32), sedangkan indikator lainnya berada pada kategori sedang. Tingkat kepercayaan muzaki juga berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 2,85, demikian pula loyalitas muzaki dengan nilai rata-rata 2,72. Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa *sharia governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki ($\beta = 0,548$; $t = 9,792$; $p = 0,000$), namun tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap loyalitas muzaki ($\beta = 0,075$; $t = 1,429$; $p = 0,153$). Selanjutnya, kepercayaan muzaki berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas muzaki ($\beta = 0,686$; $t = 16,765$; $p = 0,000$). Selain itu, kepercayaan muzaki terbukti menengahi pengaruh *sharia governance* terhadap loyalitas muzaki secara signifikan ($\beta = 0,376$; $t = 8,045$; $p = 0,000$).

ABSTRACT

Thesis Title : The Influence of *Sharia Governance* Implementation on Muzaki Trust and Loyalty at Baitul Mal Aceh
Author/Student ID : Hajrah/241008014
Supervisor I : Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A.
Supervisor II : Dr. Maimun, S.E., Ak. M.Si
Keywords : *Sharia governance*, muzakki trust, muzakki loyalty, Baitul Mal Aceh, SEM-PLS

This study aims to analyze the implementation of *sharia governance* principles and their effects on muzaki trust and loyalty at Baitul Mal Aceh. The *sharia governance* principles examined in this study include accountability, responsibility, transparency, independence, equity, and sharia compliance. This research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 386 muzaki of Baitul Mal Aceh and analyzed using the *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) method. The descriptive analysis results indicate that the implementation of *sharia governance* is at a moderate level, with transparency being the indicator (mean = 2.32), while the other indicators are categorized as moderate. Muzaki trust is also at a moderate level with a mean value of 2.85, as is muzaki loyalty with a mean value of 2.72. The inferential analysis shows that *sharia governance* has a positive and significant effect on muzaki trust ($\beta = 0.548$; $t = 9.792$; $p = 0.000$), but does not have a significant direct effect on muzaki loyalty ($\beta = 0.075$; $t = 1.429$; $p = 0.153$). Furthermore, muzaki trust has a positive and significant effect on muzaki loyalty ($\beta = 0.686$; $t = 16.765$; $p = 0.000$). In addition, muzaki trust is proven to significantly mediate the effect of *sharia governance* on muzaki loyalty ($\beta = 0.376$; $t = 8.045$; $p = 0.000$).

الملخص

عنوان الرسالة : أثر تطبيق الحوكمة الشرعية في ثقة المزكّين وولائهم

لدى بيت مال آتشييه

الاسم/رقم القيد : هجرة/٢٤١٠٠٨٠١٤

المشرف الأول : الدكتور محمد زهلمي الماجستير


المشرف الثاني : الدكتور ميمون الماجستير

الكلمات : الحوكمة الشرعية، ثقة المزكّين، ولاء المزكّين، بيت مال

المفتاحية : آتشييه، SEM-PLS

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية (*Sharia Governance*) وأثرها في ثقة المزكّين وولائهم لدى بيت مال آتشييه. وتشمل مبادئ الحوكمة الشرعية في هذه الدراسة جوانب المساءلة، والمسؤولية، والشفافية، والاستقلالية، والعدالة، والالتزام بالضوابط الشرعية. اعتمدت هذه الدراسة المنهج الكمي باستخدام أسلوب المسح، حيث جُمعت البيانات من خلال استبانة وُزعت على ٣٨٦ مزكّياً من مزكّي بيت مال آتشييه، وتم تحليلها باستخدام أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية – المربعات الصغرى الجزئية (SEM-PLS). وأظهرت نتائج التحليل الوصفي أن مستوى تطبيق الحوكمة الشرعية جاء في المستوى المتوسط، حيث سجّل مؤشر الشفافية متوسط حسابي (المتوسط = ٢,٣٢)، في حين جاءت بقية المؤشرات في المستوى المتوسط. كما أظهرت النتائج أن مستوى ثقة المزكّين كان في المستوى المتوسط بمتوسط حسابي بلغ ٢,٨٥، وكذلك مستوى ولاء المزكّين الذي بلغ متوسطه

٢٠٧٢. وأظهرت نتائج التحليل الاستدلالي أن الحوكمة الشرعية تؤثر تأثيراً إيجابياً ودالاً إحصائياً في ثقة المزكّين ($\beta = 0.548$ ؛ $t = 9.792$ ؛ $p = 0.000$)، إلا أنها لا تؤثر تأثيراً مباشراً ذا دلالة إحصائية في ولاء المزكّين ($\beta = 0.075$ ؛ $t = 1.429$ ؛ $p = 0.153$). كما تبين أن ثقة المزكّين تؤثر تأثيراً إيجابياً ودالاً إحصائياً في ولاء المزكّين ($\beta = 0.686$ ؛ $t = 16.765$ ؛ $p = 0.000$). إضافة إلى ذلك، ثبت أن ثقة المزكّين تقوم بدور المتغير الوسيط في العلاقة بين الحوكمة الشرعية وولاء المزكّين بصورة دالة إحصائية ($\beta = 0.376$ ؛ $t = 8.045$ ؛ $p = 0.000$).



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
1.7. Kajian Pustaka	13
1.8. Sistematikan Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1. Zakat	18
2.1.1. Konsep Zakat dalam Islam.....	18
2.1.2. Pengelolaan Zakat di Aceh dan Keistimewaannya	21
2.2. Baitul Mal	24
2.3. Teori <i>Sharia Governance</i>	27
2.4. Teori Kepercayaan Muzakki.....	31
2.4.1. Definisi Kepercayaan.....	31

2.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki.....	33
2.5. Loyalitas.....	37
2.5.1. Pengertian Loyalitas.....	37
2.5.2. Faktor yang mempengaruhi Loyalitas Pelanggan.....	38
2.5.3. Loyalitas dalam Islam	39
2.6. Kerangka Pemikiran	41
2.7. Hipotesis	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1. Metode Penelitian	43
3.2. Populasi dan Sampel.....	43
3.3. Instrumen Penelitian	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5. Teknik Analisis Data.....	53
3.6. Jadwal Penelitian	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh.....	56
4.1.2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh	59
4.2. Hasil Penelitian.....	60
4.2.1. Analisis Deskriptif.....	60
4.2.2. Analisis Inferensial	63
4.3. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP.....	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen <i>Sharia Governance</i>	47
Tabel 3.2 Instrumen Kepercayaan Muzaki	49
Tabel 3.3 Instrumen Loyalitas Muzaki	50
Tabel 3.4 Kriteria Hasil Analisis Deskriptif.....	55
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif.....	56
Tabel 4.2 Validitas Konvergen Instrumen	62
Tabel 4.3 Validitas Diskriminan Instrumen	64
Tabel 4.4 Uji Realiabilitas Instrumen	65
Tabel 4.5 <i>R-square</i>	67
Tabel 4.6 <i>Effect Size</i>	68
Tabel 4.7 <i>Path Coefficient</i>	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	41
Gambar 4.1 Hasil Analisis Deskriptif	62
Gambar 4.2 <i>Outer Model</i> Penelitian	66
Gambar 4.3 <i>Inner Model</i> Penelitian	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan salat.¹ Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah SWT juga memiliki fungsi sosial. Ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijriah. Terdapat nash al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 di antaranya ditulis dengan kalimat *ma'rifah* (bermakna zakat harta) dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan salat. Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam.²

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerasukan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.³

Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah

¹ John B. Taylor, *The Quranic Doctrine of Zakat* (Montreal: McGill University, 1964), hlm. 153.

² Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)* (Yogyakarta: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group, 2008), hlm. 1.

³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat; Infak dan Shadaqah* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 12-13.

kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁴

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat tidak hanya menegaskan kepatuhan seorang muslim kepada Allah SWT, tetapi juga mengandung fungsi distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi yang mampu menekan kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat basis ekonomi umat, khususnya kelompok yang tergolong dalam *aṣnāf mustahik*.⁵

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi zakat yang sangat tinggi. Data resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan bahwa potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp 327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat baru mencapai Rp 33-41 triliun atau sekitar 10-12 persen dari total potensi tersebut.⁶ Gap yang signifikan ini menunjukkan masih adanya permasalahan serius dalam tata kelola zakat, termasuk literasi zakat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola, serta mekanisme akuntabilitas dan transparansi.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 4–5.

⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Herndon: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 215.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023), hlm. 11.

Laporan BAZNAS tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah zakat, infak, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) yang berhasil dihimpun mencapai Rp 32,321 triliun. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 43,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan potensi zakat nasional, capaian tersebut masih tergolong rendah.⁷ Fakta ini menegaskan adanya kesenjangan yang perlu dijawab melalui perbaikan sistem tata kelola aspek *sharia governance* dalam lembaga zakat di Indonesia.

Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, permasalahannya tidak semata-mata pada aspek wewenang, peraturan, pembiayaan, dan ketentuan uqubat yang diatur dalam qanun-qanun Aceh, tetapi juga pertanggungjawaban baik kepada negara, umat dan juga muzaki sendiri tentunya. Perbedaan utama adalah keberadaan Badan Baitul Mal sebagai satu-satunya Lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38/1999 (Tentang Pengelolaan Zakat), yang dipakai di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa Lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan eksistensi Badan Baitul Mal di Aceh merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18/2001 (Tentang Otonomi Khusus Aceh) dengan segala aturan pelaksanaannya dalam bentuk qanun, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Keputusan Gubernur: Bahwa zakat dan harta agama lainnya diurus oleh Baitul Mal dengan struktur dan jenjang organisasi secara khas dan *independent*. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang baru (Tentang Pemerintahan Aceh) sebagai wujud nyata '*Memorandum Of Understanding*' (MoU) Helsinki (Tentang Aceh Damai), besar harapan yang disandarkan kepada Baitul Mal Aceh, agar bangkit memelopori institusi ini sebagai 'Imamah Zakat' yang handal dan dapat menjadi pelopor pemberdayaan (*empowering*) ekonomi umat di masa depan, melalui pengurusan potensi zakat yang sebenarnya cukup besar

⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 7.

sehingga menjadi peluang sekaligus juga tantangan bagi kesejahteraan umat.⁸

Aceh memiliki posisi istimewa dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dalam hal implementasi syariat Islam. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi berdasarkan syariat Islam. Salah satu wujud dari kekhususan tersebut adalah keberadaan Qanun Aceh yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal mempertegas bahwa lembaga Baitul Mal merupakan satu-satunya institusi resmi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, sadaqah, dan harta agama lainnya di Aceh.⁹ Kedudukan Baitul Mal dalam konteks Aceh bukan hanya sebagai lembaga pengelola zakat, melainkan juga sebagai institusi keagamaan yang memiliki legitimasi hukum dan sosial untuk mengatur mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat secara lebih terstruktur.

Secara empiris, potensi zakat di Aceh sangat besar. Kajian terbaru menunjukkan bahwa potensi zakat Aceh mencapai Rp 3,79 triliun per tahun. Angka ini bersumber dari berbagai sektor seperti pertanian sebesar Rp 422,53 miliar, perkebunan Rp 277,33 miliar, peternakan Rp 353,84 miliar, zakat uang Rp 271,14 miliar, zakat perusahaan Rp 2,35 miliar, dan zakat penghasilan Rp 2,46 triliun.¹⁰ Besarnya potensi ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi salah satu sumber signifikan dalam pembangunan ekonomi Aceh, khususnya untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Namun, realisasi penghimpunan zakat di Aceh masih jauh dari angka potensial. Data Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, penerimaan zakat meningkat dari Rp 157,72 miliar pada tahun 2015 hingga mencapai puncaknya pada Rp

⁸ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi...*, hlm. 188–189.

⁹ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2018).

¹⁰ Muhammad Iqbal, “Potensi dan Realisasi Zakat di Aceh: Analisis Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2023): 210.

218,27 miliar pada tahun 2019. Akan tetapi, pasca pandemi COVID-19, terjadi penurunan tren penghimpunan, dan pada tahun 2021 penerimaan hanya mencapai Rp 179,14 miliar.¹¹ Hal ini menegaskan adanya gap yang sangat besar antara potensi dan realisasi zakat di Aceh.

Laporan resmi Pemerintah Aceh tahun 2023 mencatat bahwa total zakat dan infak yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh hanya sebesar Rp 89,6 miliar, dengan rincian zakat Rp 62,6 miliar dan infak Rp 27 miliar.¹² Jumlah ini jelas masih sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi zakat tahunan yang mencapai Rp 3,79 triliun. Dengan demikian, tingkat realisasi zakat di Aceh baru sekitar 3 persen dari total potensi yang tersedia. Fakta ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola penghimpunan zakat di Aceh, baik dari sisi manajemen, transparansi, maupun kepercayaan masyarakat (muzaki) terhadap lembaga pengelola.

Selain itu, aspek literasi zakat di kalangan masyarakat Aceh juga masih menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa zakat profesi, zakat perusahaan, maupun zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagian besar muzaki masih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* tanpa melalui Baitul Mal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *sharia governance*, agar potensi zakat yang besar dapat termanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat Aceh.

Selain faktor teologis dan sosial, pengelolaan zakat di Aceh tidak dapat dilepaskan dari aspek tata kelola kelembagaan yang dalam terminologi ekonomi Islam disebut dengan *sharia governance*. Konsep ini pada dasarnya berangkat dari kebutuhan untuk memastikan agar seluruh aktivitas yang dijalankan oleh lembaga keuangan maupun

¹¹ Siti Rahmah, "Tren Penghimpunan Zakat di Baitul Mal Aceh 2015–2021," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 13, no. 1 (2022): 77.

¹² Pemerintah Aceh, "Baitul Mal Aceh Kumpulkan Rp 89,6 Miliar Zakat dan Infak Selama 2023," Acehprov.go.id, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

lembaga amil zakat benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya pada aspek teknis operasional, melainkan juga pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak *mustahik*.¹³ Dalam konteks Aceh, hal ini menjadi semakin penting karena provinsi ini memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁴

Implementasi prinsip *sharia governance* dalam pengelolaan zakat menjadi faktor penting untuk memastikan setiap aktivitas Baitul Mal sesuai dengan prinsip syariah dan akuntabilitas tinggi. *Sharia governance* mencakup dimensi transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah yang saling terkait untuk menjamin profesionalitas pengelolaan zakat.¹⁵ Penelitian sebelumnya di luar Aceh menunjukkan bahwa penerapan prinsip *sharia governance* memiliki korelasi positif terhadap kepercayaan dan loyalitas muzaki, namun konteks penelitian tersebut terbatas pada lembaga amil zakat swasta dan wilayah non-Aceh.¹⁶ Dengan kondisi spesifik Aceh yang memiliki Baitul Mal sebagai lembaga resmi pemerintah, masih terbuka pertanyaan bagaimana implementasi *sharia governance* diterapkan secara nyata dan dampaknya terhadap persepsi muzakki di wilayah ini.

Kepercayaan dan loyalitas muzaki menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan zakat. Muzaki yang percaya cenderung terus menyalurkan zakat melalui lembaga yang profesional dan transparan.¹⁷ Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah secara

¹³ AAOIFI, *Governance in Islamic Financial Institutions* (Bahrain: AAOIFI, 2020), hlm. 15.

¹⁴ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2006), hlm. 5.

¹⁵ R. D. Puspitasari and E. S. Darma, "Pengaruh Implementasi Syariah Governance terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki (Studi pada Lembaga Amil Zakat se-DIY)," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 3, no. 1 (2019): 67–84.

¹⁶ M. H. Riyaldi and M. Yusra, "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh," *Iqtisaduna* 6, no. 1 (2020): 80–102

¹⁷ Mahmudi and R. L. Prastmawati, "The Effect of Sharia Governance and Customer Relationship Marketing on Muzakki Loyalty," *Akrual: Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 1–17.

signifikan memengaruhi loyalitas muzaki. Namun, penelitian tersebut sering kali dilakukan dengan sampel lembaga zakat non-pemerintah, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi Baitul Mal Aceh yang memiliki karakteristik unik, seperti keterikatan dengan pemerintah provinsi, peraturan lokal, dan budaya masyarakat Aceh yang kuat terhadap kepatuhan syariah.¹⁸ Hal ini menimbulkan gap penelitian yang penting untuk diisi, yaitu mengkaji secara mendalam implementasi *sharia governance* di Baitul Mal Aceh dan hubungannya dengan kepuasan serta loyalitas muzaki.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pengelolaan zakat berbasis prinsip *sharia governance* di Aceh, mengingat sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada lembaga zakat swasta atau wilayah lain di Indonesia.¹⁹ Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Baitul Mal Aceh dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan zakat, meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan kepatuhan syariah, sehingga tingkat kepuasan dan loyalitas muzaki dapat meningkat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap akademik tetapi juga memberikan implikasi nyata bagi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan profesional di Aceh.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Aceh, khususnya pada lembaga Baitul Mal Aceh sebagai institusi resmi pengelola zakat, infak, dan sadaqah. Meskipun potensi zakat di Aceh sangat besar, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah angka potensial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan capaian aktual, yang menandakan bahwa tata kelola zakat di Aceh belum berjalan secara optimal.

¹⁸ M. H. Riyaldi and M. Yusra, "Mengukur Tingkat Kepercayaan...", 80–102

¹⁹ R. D. Puspitasari and E. S. Darma, "Pengaruh Implementasi Syariah...", 67–84.

Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi rendahnya realisasi zakat adalah aspek tata kelola syariah (*Sharia Governance*) yang belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariah menjadi faktor penting untuk memastikan profesionalitas dan kredibilitas lembaga pengelola zakat. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak diimplementasikan secara maksimal, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya loyalitas muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh.

Selain itu, permasalahan lain juga muncul dari sisi literasi dan persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi, zakat penghasilan, dan bentuk zakat lainnya. Sebagian masyarakat masih lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik* daripada melalui lembaga resmi, karena faktor kepercayaan, kebiasaan, atau ketidakpahaman terhadap fungsi dan peran Baitul Mal Aceh. Di sisi lain, meskipun Baitul Mal Aceh mengelola berbagai jenis dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sadaqah, belum semua jenis pengelolaan tersebut didukung oleh sistem manajemen yang transparan dan berbasis prinsip *sharia governance* yang kuat.

Permasalahan yang juga perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kepercayaan muzaki dibangun dan dipertahankan. Kepercayaan ini mencakup lima indikator utama, yaitu keterbukaan, kompetensi, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Apabila kelima indikator ini tidak terpenuhi secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap Baitul Mal Aceh dapat menurun dan berimplikasi pada loyalitas muzaki yang melemah.

Permasalahan yang muncul dalam konteks pengelolaan zakat di Aceh tidak hanya berkaitan dengan aspek penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga terkait dengan penerapan prinsip *sharia governance*, tingkat kepercayaan muzaki, serta loyalitas muzaki terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan prinsip tata kelola syariah di Baitul Mal Aceh memengaruhi kepercayaan dan loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, sadaqah, dan harta agama lainnya di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Meskipun Baitul Mal memiliki berbagai jenis produk pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sadaqah, penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan zakat, karena zakat memiliki posisi istimewa sebagai kewajiban syariah yang memiliki peranan strategis dalam sistem ekonomi Islam serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan umat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Baitul Mal Aceh memiliki tanggung jawab yang sangat luas dan kompleks dalam mengelola berbagai jenis dana keagamaan yang bersumber dari masyarakat, seperti zakat, infaq, dan sadaqah. Ketiga instrumen keuangan Islam tersebut pada hakikatnya bukan hanya berperan sebagai sarana ibadah, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Melalui pengelolaan yang efektif dan akuntabel, dana-dana tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang konkret, khususnya dalam konteks pemberdayaan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pengentasan kemiskinan di Aceh.

Zakat, infaq, dan sadaqah memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas antarumat Islam. Namun demikian, masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme pengelolaan yang berbeda, baik dari sisi hukum syariah, regulasi, maupun pendekatan operasionalnya. Zakat, misalnya, memiliki aturan yang tegas terkait dengan sumber, nisab, haul, serta kategori *mustahik* yang berhak menerimanya sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, infaq dan sadaqah lebih bersifat sukarela tanpa ketentuan batas tertentu, sehingga pengelolaannya memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal akuntabilitas dan penyaluran manfaatnya.

Dalam penelitian ini, penulis secara sadar membatasi ruang lingkup kajian hanya pada aspek zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Pembatasan ini dilakukan bukan karena mengesampingkan peran penting infaq dan sadaqah, melainkan untuk menjaga fokus analisis agar tidak melebar ke ranah pengelolaan dana sosial Islam lainnya yang memiliki struktur, mekanisme, dan landasan hukum yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dapat diarahkan secara lebih mendalam dan terukur pada sistem pengelolaan zakat, baik dari sisi penghimpunan (*collection*), pengelolaan (*management*), maupun pendistribusian dan pendaayagunaannya (*distribution and utilization*) kepada para mustahik.

Penelitian ini membatasi kajian pada tiga variabel utama, yaitu *Sharia Governance*, Kepercayaan Muzaki, dan Loyalitas Muzaki. Variabel *Sharia Governance* dalam penelitian ini mencakup empat dimensi, yaitu transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan keadilan, yang digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola syariah diterapkan dalam pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh. Sementara itu, variabel *Kepercayaan Muzaki* dipahami sebagai tingkat keyakinan muzaki terhadap kredibilitas dan profesionalitas Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat, yang diukur melalui lima indikator utama, yaitu keterbukaan, kompetensi, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Adapun variabel *Loyalitas Muzaki* menggambarkan komitmen dan kecenderungan muzaki untuk terus menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh secara berkelanjutan.

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup wilayah kerja Baitul Mal Aceh di tingkat provinsi, dan tidak mencakup Baitul Mal kabupaten/kota ataupun lembaga amil zakat swasta di Aceh. Subjek penelitian dibatasi pada muzaki yang telah menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh, baik individu maupun lembaga yang tercatat secara resmi. Selain itu, penelitian ini hanya menganalisis hubungan antara penerapan prinsip *sharia governance*, kepercayaan muzaki, dan loyalitas muzaki, tanpa membahas secara mendalam aspek teknis lain seperti audit keuangan, efektivitas penyaluran dana, atau pengelolaan infak dan sadaqah. Periode penelitian difokuskan pada empat tahun

terakhir (2021–2024), agar hasil kajian mencerminkan kondisi aktual dan relevan dengan dinamika terkini dalam tata kelola zakat di Aceh.

Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai bagaimana penerapan prinsip *sharia governance* berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk menjawab persoalan mengenai implementasi prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh serta hubungannya dengan kepercayaan dan loyalitas muzaki. Fokus penelitian ini tidak hanya untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip tata kelola syariah dijalankan, tetapi juga untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap perilaku muzaki dalam menunaikan zakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan keadilan?
2. Bagaimana tingkat kepercayaan muzaki terhadap layanan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana tingkat loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh?
4. Apakah penerapan prinsip *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada Baitul Mal Aceh?
5. Apakah penerapan prinsip *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh?
6. Apakah kepercayaan muzaki berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh?
7. Apakah kepercayaan muzaki memediasi pengaruh *sharia governance* terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh ditinjau dari aspek transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan keadilan.
2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan muzaki terhadap layanan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh.
3. Untuk mengetahui tingkat loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh.
4. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *sharia governance* terhadap kepercayaan muzaki pada Baitul Mal Aceh.
5. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *sharia governance* terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.
6. Untuk menguji pengaruh kepercayaan muzaki terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.
7. Untuk menganalisis peran kepercayaan muzaki sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *sharia governance* dengan loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.

1.6. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi *sharia governance* dalam pengelolaan zakat, khususnya pada konteks kelembagaan zakat pemerintah daerah seperti Baitul Mal Aceh. Memberikan kontribusi akademik dalam menjelaskan hubungan antara *sharia governance*, kepercayaan muzaki, dan loyalitas muzaki yang selama ini lebih banyak diteliti pada lembaga amil zakat swasta atau wilayah non-Aceh. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya

dalam bidang manajemen zakat, ekonomi syariah, dan tata kelola kelembagaan berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Membantu pengambil kebijakan daerah (pemerintah Aceh) dalam merumuskan strategi penguatan peran Baitul Mal sebagai institusi resmi pengelola zakat, infak, sadaqah, dan harta agama lainnya. Menjadi informasi berharga bagi muzaki dalam menilai profesionalitas, kepatuhan syariah, serta kualitas pelayanan Baitul Mal Aceh sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka. Memberikan rekomendasi bagi lembaga zakat di Indonesia dalam mengadopsi praktik *sharia governance* yang lebih baik guna mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat.

1.7. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah, kajian pustaka sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Oleh karena itu, diperlukannya tinjauan pustaka ini untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, serta untuk mengetahui apakah adanya relevansi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi dan Prastmawati (2020) berangkat dari keprihatinan atas rendahnya loyalitas muzaki terhadap lembaga amil zakat di Yogyakarta. Para peneliti menyoroti fakta bahwa sebagian muzaki masih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik karena kurang percaya terhadap lembaga pengelola. Untuk menjawab persoalan ini, penelitian mereka berfokus pada penerapan prinsip *sharia governance* serta strategi *customer relationship marketing* (CRM) yang diyakini mampu memperkuat loyalitas muzaki. Dengan demikian, studi ini menekankan pentingnya tata kelola berbasis syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh para muzaki melalui kualitas layanan

dan hubungan personal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier (OLS). Data diperoleh dari 200 responden muzaki yang menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat di Yogyakarta. Variabel *sharia governance* dioperasionalkan melalui enam dimensi, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Sedangkan variabel CRM mencakup kepercayaan, komunikasi, komitmen, dan *customer intimacy*. Dengan rancangan penelitian tersebut, studi ini berupaya memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor dominan yang memengaruhi loyalitas muzaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua dimensi *sharia governance* berpengaruh signifikan. Transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas muzaki. Sebaliknya, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi tidak memberikan pengaruh signifikan. Dari sisi CRM, kepercayaan, komunikasi, dan *customer intimacy* signifikan, sedangkan komitmen tidak. Temuan ini relevan bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa dimensi *sharia governance* yang langsung dirasakan manfaatnya oleh muzaki merupakan faktor kunci dalam membangun loyalitas. Dalam konteks Aceh, hasil ini mengindikasikan bahwa Baitul Mal perlu menekankan aspek transparansi, keadilan distribusi, serta kepatuhan syariah untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas muzaki.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Sukmana (2020) berfokus pada tata kelola zakat di era digital. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya realisasi zakat dibandingkan dengan potensi besar di Indonesia, serta berkembangnya teknologi finansial yang mulai digunakan dalam penghimpunan dana sosial Islam. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana digitalisasi dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat. Metode penelitian adalah studi kualitatif dengan analisis kebijakan pada beberapa OPZ besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pembayaran zakat, sistem pelaporan daring, dan *big data* muzaki, mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas. Dengan digitalisasi, laporan

keuangan zakat bisa diakses secara cepat dan transparan oleh publik. Temuan ini sangat relevan bagi penelitian ini, khususnya dalam konteks Aceh. Baitul Mal dapat memanfaatkan digitalisasi sebagai bagian dari implementasi *sharia governance*, agar muzaki merasa puas dengan transparansi dan kemudahan layanan. Hal ini menjadi indikator penting untuk mengukur loyalitas muzaki dalam jangka panjang.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Syahbandir dan Alqarni (2022) mengulas kewenangan negara dalam pengelolaan zakat, khususnya terkait kekhususan Aceh. Latar belakang penelitian ini adalah perbedaan mendasar antara regulasi nasional zakat dengan regulasi khusus di Aceh yang diatur melalui Qanun. Secara normatif, UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga negara pengelola zakat, tetapi Aceh memiliki keistimewaan dengan menghadirkan Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang diberi kewenangan penuh. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penulis menegaskan bahwa keistimewaan Aceh dalam pengelolaan zakat tidak hanya soal kelembagaan, tetapi juga soal legitimasi sosial dan politik. Zakat di Aceh harus dikelola sesuai prinsip syariah, dengan akuntabilitas ganda: kepada negara dan kepada umat. Temuan penting penelitian ini adalah perlunya *sharia governance* yang lebih kokoh pada Baitul Mal Aceh agar lembaga ini tidak sekadar formalitas hukum, tetapi juga memiliki kepercayaan sosial. Relevansinya dengan penelitian Anda sangat kuat, sebab konteks Aceh menempatkan Baitul Mal sebagai aktor kunci dalam tata kelola zakat. Sehingga studi ini menjadi dasar normatif bahwa *sharia governance* bukan sekadar konsep akademik, melainkan kebutuhan praktis agar lembaga zakat di Aceh bisa berjalan efektif.²

Penelitian yang dilakukan oleh Dahlawi, Nuarisa, dan Muzahid (2022) fokus pada implementasi *good zakat governance* di Baitul Mal Aceh. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya realisasi zakat di Aceh dibandingkan dengan potensi yang besar. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tata kelola zakat dijalankan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara

terhadap pihak internal Baitul Mal dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah memiliki struktur kelembagaan yang jelas, regulasi pendukung yang kuat, serta mekanisme distribusi yang terarah. Namun demikian, terdapat tantangan serius dalam hal transparansi pelaporan dan akuntabilitas publik, khususnya terkait bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang dana zakat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan aspek *sharia governance* sangat penting untuk membangun kepercayaan muzaki. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas, loyalitas muzaki sulit terbangun.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasri dan Putri (2018) menganalisis strategi *fundraising* zakat di berbagai tipe Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah kesenjangan besar antara potensi zakat nasional dengan realisasi penghimpunan. Para penulis ingin mengetahui strategi apa yang digunakan OPZ pemerintah, korporasi, dan swasta untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan wawancara mendalam pada enam OPZ besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPZ pemerintah dan korporasi lebih banyak menggunakan strategi tradisional berbasis kemitraan dan komunitas, sedangkan OPZ swasta lebih *market-oriented* dengan pendekatan ritel dan komunikasi personal. Strategi swasta terbukti lebih efektif dalam menggaet muzaki baru dan meningkatkan loyalitas mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi dan pelayanan sangat menentukan tingkat kepercayaan dan kepuasan muzaki. Bagi konteks Aceh, temuan ini berarti Baitul Mal perlu mengadopsi strategi modern yang berorientasi pada kebutuhan muzaki, sehingga *sharia governance* tidak hanya terwujud dalam aturan, tetapi juga dalam strategi pelayanan yang profesional.

1.8. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penyajian hasil dan simpulan.

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan hasil penelitian. Pada bab ini juga disajikan kajian pustaka dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal mengenai fokus, arah, dan ruang lingkup penelitian.

Bab II Landasan Teori membahas konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi zakat dan pengelolaannya di Aceh beserta keistimewaannya, peran dan fungsi Baitul Mal, teori *sharia governance*, teori kepercayaan muzakki, serta konsep loyalitas muzaki baik secara umum maupun dalam perspektif Islam. Bab ini diakhiri dengan penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian sebagai dasar analisis hubungan antarvariabel.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian, guna memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Baitul Mal Aceh, serta hasil penelitian yang meliputi analisis deskriptif dan inferensial terkait penerapan *sharia governance*, kepercayaan muzaki, dan loyalitas muzaki. Hasil penelitian tersebut kemudian dibahas dengan mengaitkannya pada teori dan temuan penelitian terdahulu.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian untuk pengembangan pengelolaan zakat di masa mendatang.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Zakat

2.1.1. Konsep Zakat dalam Islam

Zakat memiliki kedudukan yang esensial dalam syariat Islam. Makna zakat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak dapat dibatasi pada satu arti sederhana, sebab cakupannya sangat luas dan kompleks. Zakat bukan sekadar dimaknai sebagai pemberian atau bantuan sosial, juga tidak hanya merupakan cerminan kebaikan pribadi. Lebih jauh, zakat adalah kewajiban yang mengandung dimensi spiritual, yakni pengeluaran sebagian harta sebagai bentuk pengakuan atas nikmat Allah Swt. yang memberikan rezeki tersebut. Oleh karena itu, zakat tidak sama dengan donasi sukarela dan tidak pula sebanding dengan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah.

Zakat memiliki cakupan makna yang sangat luas, karena ia merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah Swt. bagi seluruh umat Islam dengan manfaat yang diperuntukkan bagi sebagian anggota masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an, zakat tidak dapat dipahami sekadar sebagai sadaqah, pemberian sukarela, pajak, donasi berdasarkan rasa kebaikan, atau pungutan resmi dari pemerintah. Sebaliknya, zakat mencakup keseluruhan makna tersebut dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, konsep zakat sulit diterjemahkan secara sederhana ke dalam bahasa lain, mengingat kedalaman maknanya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.¹

Secara etimologis, kata zakat memiliki beragam makna, di antaranya kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan kebaikan yang terpuji. Adapun secara terminologis (*syar'i*), zakat dipahami sebagai ibadah wajib yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian harta dalam jumlah tertentu dari kepemilikan pribadi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sebagaimana telah diatur dalam syariat

¹ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian* (Cairo: El-Falah, 1998), hlm. 100.

Islam.² Istilah zakat digunakan karena diyakini mampu menyucikan serta menumbuhkan harta yang ditunaikan, sekaligus menjadi sarana untuk menjauhkan pemiliknya dari berbagai bentuk kerusakan.

Secara teknis, zakat dapat dimaknai sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang Muslim, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kewajiban ini lahir dari keyakinan bahwa pada harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Namun, bila dipahami lebih dalam, konsep zakat dalam perspektif agama dan spiritual tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi kemanusiaan, sosial, dan politik yang bernilai tinggi.³

Secara terminologis dalam syariat Islam, zakat dipahami sebagai kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya guna diberikan kepada golongan yang berhak sesuai ketentuan agama.⁴ Menurut Hafidhuddin yang dikutip oleh Beik,⁵ zakat secara istilah dapat dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan kepada kelompok penerima yang telah ditetapkan syariat. Sementara itu, Al Arif⁶ menjelaskan bahwa zakat pada dasarnya merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan syarat. Syarat tersebut mencakup tercapainya nisab atau batas minimum harta, terpenuhinya haul atau jangka waktu kepemilikan yang ditetapkan, serta adanya kadar tertentu yang harus ditunaikan sesuai aturan agama.

Berdasarkan pemahaman zakat secara terminologis, dapat dipahami bahwa ajaran Islam mengandung misi besar dalam

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 10.

³ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian...*, hlm. 101.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

⁵ Khudhari Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* 2 (2009): 1-11.

⁶ Al Arif, "Efek Pengganda Zakat serta Implikasinya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ekbisi Prodi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 5, no. 1 (2010): 4-15.

membangun keseimbangan sosial antara mereka yang berkecukupan dengan yang kurang beruntung. Kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan merupakan inti dari aturan zakat. Dalam pandangan Islam, harta yang dimiliki orang kaya bukan sepenuhnya milik pribadi, melainkan terdapat bagian tertentu yang menjadi hak kaum miskin. Melalui zakat, kekayaan dapat didistribusikan secara lebih adil, sehingga tercipta pemerataan dan solidaritas sosial. Zakat juga dapat dipandang sebagai wujud kepedulian sosial yang menumbuhkan keharmonisan antar sesama manusia, karena ia menjadi sarana bagi orang kaya untuk memperhatikan kondisi kaum dhuafa. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan, menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi penderitaan yang telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia sepanjang sejarah.

Yusuf Qardhawi⁷ menjelaskan bahwa zakat dalam perspektif fikih merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'ī ats-tsubut* dan *qath'ī ad-dilālah*, serta telah menjadi kesepakatan para ulama.⁸ Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim maupun badan usaha untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, baik berdasarkan rujukan klasik maupun aturan kontemporer, zakat dapat dipahami sebagai kewajiban keagamaan yang menuntut setiap Muslim untuk mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya guna membantu mereka yang membutuhkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 34.

⁸ Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 13.

2.1.2. Pengelolaan Zakat di Aceh dan Keistimewaannya

Pengelolaan zakat di Aceh memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan sistem perzakatan di wilayah lain di Indonesia. Kekhususan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis seperti kewenangan, regulasi, pembiayaan, maupun penerapan *uqubat* dalam qanun, tetapi juga mencakup dimensi akuntabilitas yang lebih kompleks, yakni pertanggungjawaban kepada negara, umat, dan para muzaki. Dengan kata lain, tata kelola zakat di Aceh tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan historis yang melatarbelakanginya, terutama menyangkut kedudukan Aceh sebagai daerah yang memperoleh status otonomi khusus.

Ciri khas utama dari sistem zakat di Aceh adalah keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang diberi otoritas penuh dalam pengelolaan zakat. Hal ini menempatkan Baitul Mal Aceh sebagai institusi tunggal dan independen yang bertanggung jawab mengelola zakat serta harta keagamaan lainnya. Keberadaan lembaga ini menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan sistem yang berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia, di mana pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada model nasional tersebut, lembaga zakat dapat dikelola oleh unsur masyarakat, baik dalam bentuk BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sifatnya lebih plural dan terbuka bagi partisipasi masyarakat sipil.

Sementara itu, eksistensi Baitul Mal di Aceh berakar dari landasan hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi pijakan awal bagi pengaturan perzakatan di Aceh yang kemudian diperkuat dengan berbagai aturan turunan, seperti qanun, peraturan gubernur, instruksi gubernur, hingga keputusan gubernur. Melalui dasar hukum ini, ditegaskan bahwa pengelolaan zakat, infak, sadaqah, dan harta keagamaan lainnya berada di bawah kewenangan Baitul Mal yang memiliki struktur khas dan bersifat independen. Dengan demikian, tata kelola zakat di Aceh menampilkan wajah

institusional yang berbeda secara fundamental dengan pola yang berlaku secara nasional.

Kedudukan Baitul Mal semakin mendapatkan legitimasi yang kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan implementasi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tentang perdamaian Aceh. Regulasi ini bukan hanya memperkuat posisi Aceh dalam menjalankan otonomi khusus, tetapi juga memberikan dasar legal yang lebih kokoh bagi pengelolaan zakat melalui Baitul Mal. Harapan besar kemudian diarahkan kepada Baitul Mal agar mampu menjadi lembaga yang kredibel, profesional, dan berperan sebagai *Imamah Zakat*, yakni otoritas utama yang tidak hanya menjalankan fungsi pengumpulan dan penyaluran zakat, tetapi juga berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Potensi zakat di Aceh sendiri tergolong sangat besar. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial, meringankan kemiskinan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, potensi besar ini sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak ringan, seperti persoalan manajemen kelembagaan, profesionalisme sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat (muzaki) terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam konteks inilah, Baitul Mal dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi umat.

Jika dibandingkan dengan BAZNAS di tingkat nasional, Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas sekaligus beban tanggung jawab yang lebih besar. BAZNAS, meskipun berstatus lembaga pemerintah non-struktural, tetap membuka ruang bagi partisipasi masyarakat melalui keberadaan LAZ yang menjadi mitra resmi. Sebaliknya, di Aceh, seluruh urusan zakat terpusat pada Baitul Mal sehingga lembaga ini menjadi satu-satunya otoritas yang sah. Pola ini menghadirkan kelebihan berupa kesatuan kebijakan, kerapuhan struktur, dan konsistensi regulasi, namun di sisi lain juga berpotensi

menimbulkan persoalan apabila lembaga tersebut tidak dikelola secara profesional dan akuntabel.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi umat, keberadaan Baitul Mal di Aceh diharapkan mampu mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan agenda pemberdayaan sosial-ekonomi yang lebih luas. Zakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat menciptakan keadilan distributif. Dengan strategi yang tepat, zakat berpotensi menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi pengembangan usaha produktif masyarakat, khususnya bagi kelompok fakir miskin, sehingga sejalan dengan cita-cita Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, sistem pengelolaan zakat di Aceh dapat dipandang sebagai model alternatif yang unik dalam konteks Indonesia. Keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga independen menunjukkan adanya integrasi antara regulasi keagamaan dengan struktur otonomi khusus. Hal ini menempatkan Aceh pada posisi strategis untuk menjadi pelopor dalam praktik pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Namun, untuk mewujudkan harapan tersebut, Baitul Mal Aceh harus mampu menjawab tantangan besar berupa peningkatan kualitas manajemen, penguatan kepercayaan publik, dan pengembangan program-program inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁹

Aceh memiliki kedudukan yang istimewa bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, terutama dalam penerapan syariat Islam sebagai dasar dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekhususan tersebut memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara eksplisit memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang menyentuh ranah sosial, budaya, hingga perekonomian berbasis pada prinsip-prinsip syariat. Dari sinilah lahir berbagai perangkat hukum daerah yang dikenal dengan istilah Qanun Aceh, yang berfungsi sebagai instrumen hukum

⁹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi...*, hlm. 188–189.

dalam menjabarkan dan menegakkan syariat Islam di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu qanun penting yang lahir dari kewenangan tersebut adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.¹⁰ Regulasi ini memperjelas posisi Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengelola dana zakat, infak, sadaqah, serta harta agama lainnya di Aceh. Dengan dasar hukum tersebut, Baitul Mal memiliki legitimasi yang sah untuk melaksanakan fungsi penghimpunan dan distribusi zakat secara terstruktur, transparan, dan sesuai ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Aceh tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial-keagamaan, melainkan juga sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Kedudukan Baitul Mal dalam konteks Aceh tidak sebatas sebagai pengelola dana umat, melainkan juga sebagai institusi keagamaan yang memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik. Dengan legitimasi sosial dan yuridis yang dimilikinya, Baitul Mal berperan untuk menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi ekonomi dalam praktik zakat. Keberadaan lembaga ini menegaskan bahwa zakat di Aceh dikelola melalui mekanisme kelembagaan yang lebih sistematis, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

2.2. Baitul Mal

Secara etimologis, istilah Baitul Mal berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *bait* yang berarti “rumah” dan *al-māl* yang bermakna “harta” atau “kekayaan”. Dengan demikian, secara bahasa Baitul Mal dapat diartikan sebagai rumah atau tempat penyimpanan harta. Makna ini mencerminkan fungsi utamanya sebagai wadah yang

¹⁰ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2018).

digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola berbagai bentuk kekayaan umat Islam. Secara terminologis Baitul Mal dipahami sebagai sebuah lembaga atau institusi yang memiliki otoritas dan tanggung jawab khusus dalam mengatur, mengelola, serta mendistribusikan harta milik umat. Fungsi lembaga ini tidak hanya sebatas pada pengumpulan dan penyimpanan dana, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara, seperti zakat, infak, sadaqah, dan harta publik lainnya, serta penyalurannya untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. Dalam konteks pemerintahan Islam, Baitul Mal menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.¹¹

Menurut Didin Hafidhuddin, Baitul Mal yang juga dikenal dengan sebutan Lembaga Amil Zakat merupakan entitas atau lembaga yang diberi mandat resmi oleh pemerintah atau pemimpin (*imam*) untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat secara menyeluruh. Tugas tersebut mencakup pengumpulan, pendataan, perhitungan, serta pencatatan zakat yang diterima dari para muzaki (pemberi zakat). Selanjutnya, zakat yang telah dihimpun tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lembaga ini berperan penting tidak hanya sebagai pengelola teknis zakat, tetapi juga sebagai pelaksana amanah publik yang berfungsi memastikan bahwa distribusi kekayaan umat berlangsung secara adil dan proporsional. Peran Baitul Mal dalam konteks ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, sehingga harta umat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi golongan yang membutuhkan serta mendukung tercapainya keadilan sosial dalam kerangka ekonomi Islam.¹²

Baitul Mal merupakan lembaga khusus yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola seluruh harta yang menjadi milik negara

¹¹ Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah* (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009), hlm. 56.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30.

Islam, serta mengalokasikannya kepada umat Muslim yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat. Seluruh bentuk harta, baik berupa tanah, bangunan, hasil tambang, uang, maupun kekayaan lain yang secara hukum Islam menjadi milik bersama kaum Muslim, dan tidak ditetapkan sebagai milik pribadi seseorang, termasuk ke dalam otoritas pengelolaan Baitul Mal. Artinya, setiap jenis harta yang tidak memiliki pemilik individu, namun secara hukum *syara'* menjadi hak umat, akan dikelola oleh Baitul Mal untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta, melainkan juga sebagai lembaga pengatur dan penyalur sumber daya ekonomi umat. Setiap bentuk kekayaan yang wajib disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak seperti fakir miskin, penerima zakat, atau untuk pembiayaan kepentingan sosial umat menjadi tanggung jawab lembaga ini untuk menyalurkannya secara tepat dan sesuai prinsip keadilan Islam. Selain itu, Baitul Mal juga berperan dalam mendukung pembiayaan berbagai urusan umat, termasuk kegiatan dakwah dan pelayanan publik yang bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat Muslim secara menyeluruh. Dengan demikian, Baitul Mal bukan sekadar wadah administratif keuangan negara, tetapi juga institusi strategis yang menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual untuk memastikan tercapainya keseimbangan dan kemakmuran dalam tatanan masyarakat Islam.¹³

Pengertian Baitul Mal juga dijelaskan secara eksplisit dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menegaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga non-struktural yang memiliki kewenangan resmi dari pemerintah daerah untuk mengelola berbagai bentuk harta keagamaan. Kewenangan tersebut meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, serta harta keagamaan lainnya yang bersumber dari masyarakat Muslim.

Dalam pandangan para ahli ekonomi Islam, terdapat perbedaan penafsiran mengenai hakikat dan fungsi Baitul Mal dalam sistem keuangan Islam. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Baitul Mal dapat disamakan dengan lembaga keuangan modern seperti bank

¹³ Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah* (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009), hlm. 17.

sentral, meskipun dengan struktur dan mekanisme yang lebih sederhana sesuai dengan kondisi serta keterbatasan pada masa awal perkembangan Islam. Dalam perspektif ini, Baitul Mal berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan negara yang berperan mengatur aliran harta, baik penerimaan maupun pengeluaran, demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Muslim. Sementara itu, kelompok ahli lainnya menafsirkan Baitul Mal sebagai lembaga yang berperan serupa dengan kementerian keuangan atau bendahara negara dalam sistem pemerintahan modern. Pandangan ini muncul karena fungsi utama Baitul Mal yang berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan negara dan pengalokasian dana untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, Baitul Mal bertugas menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran negara agar tercipta keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta keberlanjutan pembangunan berbasis nilai-nilai syariah. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan interpretasi di kalangan para ahli, secara esensial Baitul Mal dipandang sebagai lembaga keuangan publik yang memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian umat, menjaga stabilitas fiskal, dan mewujudkan tatanan ekonomi yang berkeadilan sesuai prinsip Islam.¹⁴

2.3. Teori *Sharia Governance*

Teori *sharia governance* dalam penelitian ini berangkat dari pengembangan dua konsep utama, yaitu teori *good corporate governance* (GCG) dan teori *sharia compliance*. Prinsip-prinsip GCG sesungguhnya bersifat universal, karena menekankan pada tata kelola lembaga atau perusahaan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan para pemangku kepentingan. Sementara itu, *sharia compliance* lebih menitikberatkan pada kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan, prinsip, dan norma yang bersumber dari hukum Islam, sehingga memberikan landasan operasional yang membedakannya dengan lembaga konvensional.

¹⁴ Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No. 2 Tahun 2007* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008), hlm. 43.

Secara konseptual, GCG dapat dipahami sebagai seperangkat sistem, mekanisme, dan relasi institusional yang berfungsi untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan aktivitas lembaga atau perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lebih luas, GCG tidak hanya dipandang sebagai aturan tata kelola semata, melainkan juga sebagai suatu bidang kajian yang mencakup berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab manajerial. Fokus utamanya terletak pada bagaimana pedoman, prosedur, dan mekanisme pengawasan dapat diterapkan untuk memastikan adanya perilaku organisasi yang baik sekaligus melindungi kepentingan pemilik modal maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan lembaga tersebut.

Adapun prinsip-prinsip utama dalam penerapan GCG terdiri dari lima unsur pokok yang harus dipenuhi, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*).¹⁵ Kelima prinsip tersebut menjadi pedoman normatif yang harus diterapkan agar lembaga mampu mewujudkan tata kelola yang baik, sehat, dan berkelanjutan. Ketika prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dengan nilai-nilai *sharia compliance*, maka lahirlah konsep *sharia governance* yang bukan hanya mengedepankan tata kelola secara profesional dan akuntabel, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga berjalan sejalan dengan prinsip syariah, sehingga menghasilkan legitimasi baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Terdapat beragam alasan yang melatarbelakangi pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada suatu lembaga. Meskipun banyak argumentasi diajukan oleh para ahli, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa GCG dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tata kelola lembaga. Para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pembuat kebijakan, akademisi, maupun praktisi, sepakat bahwa reformasi tata kelola perusahaan atau lembaga merupakan

¹⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 200.

kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Upaya perbaikan tersebut tercermin dalam berbagai langkah, seperti pembentukan komite audit untuk memperkuat fungsi pengawasan, peningkatan transparansi informasi agar lebih mudah diakses publik, penunjukan komisaris independen guna menjaga objektivitas, mempererat hubungan dengan para investor, serta pemberian remunerasi yang disesuaikan dengan kinerja lembaga. Semua hal ini dipandang sebagai bagian integral dari implementasi GCG yang ideal.¹⁶

Penerapan GCG tidak hanya sekadar menjadi bentuk kepatuhan administratif, melainkan juga memiliki tujuan yang strategis. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi potensi konflik keagenan, yakni masalah yang sering muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik modal. Dengan adanya mekanisme GCG, hubungan tersebut dapat diatur secara lebih transparan sehingga meminimalisasi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kesadaran akan pentingnya praktik GCG mendorong lembaga untuk lebih terbuka dalam menyajikan informasi yang relevan kepada publik. Transparansi ini berperan sebagai upaya preventif terhadap munculnya praktik-praktik yang tidak sehat, seperti manipulasi laporan keuangan atau pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola yang baik juga menjadi faktor pendorong bagi terciptanya iklim persaingan yang sehat di antara lembaga-lembaga, terutama dalam lingkungan bisnis yang ditandai oleh keterbukaan informasi. Kondisi ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya efisiensi, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika semua lembaga di Indonesia secara konsisten mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG, maka diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas kinerja lembaga. Dampaknya bukan hanya pada pencapaian tujuan internal lembaga, tetapi juga pada kontribusi

¹⁶ Sugeng Suroso, *Good Corporate Governance* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 14–16.

yang lebih besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional.¹⁷

Sharia compliance dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap aktivitasnya. Konsep ini menegaskan bahwa institusi keuangan syariah, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, harus beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya dalam praktik bermuamalat. Dengan demikian, setiap produk, layanan, maupun mekanisme operasional wajib diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, kepatuhan ini diwujudkan melalui pengintegrasian fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tolok ukur standar dalam menilai sejauh mana lembaga keuangan tersebut mematuhi prinsip syariah.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan hukum positif dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah. Hal ini merupakan upaya formalisasi fatwa ke dalam regulasi agar tercipta keseragaman norma syariah pada seluruh produk dan aktivitas perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan adanya formalitas tersebut, diharapkan tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam penerapan prinsip syariah di lapangan, sehingga integritas sistem keuangan syariah dapat lebih terjamin.¹⁹

Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan memenuhi aspek *sharia compliance* apabila seluruh transaksi, produk, dan kegiatan operasionalnya benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip utama syariah. Prinsip tersebut meliputi larangan atas praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi atau perjudian), serta bentuk-bentuk ketidakpastian lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Lebih dari itu, *sharia compliance* juga menekankan bahwa

¹⁷ Sugeng Suroso, *Good Corporate Governance* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 25.

¹⁸ Muhammad Antonio Syafei, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 12.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 145.

lembaga keuangan syariah harus berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Artinya, setiap aktivitas bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan adanya manfaat bagi semua pihak yang terlibat.²⁰

Teori *sharia governance* merupakan sebuah konsep fundamental dalam ranah ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan lembaga syariah. Dalam konteks lembaga zakat, tanggung jawab yang diemban menjadi sangat besar karena berkaitan dengan amanah umat dalam mengelola dana zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk menjalankan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Implementasi *sharia governance* pada lembaga zakat memiliki tujuan pokok, yakni memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan sesuai dengan maksud syariat dan tidak menyimpang dari ketentuan agama. Dengan penerapan prinsip tersebut, lembaga zakat dapat membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan zakat. Selain itu, adanya sistem pengawasan yang berlandaskan pada prinsip syariah akan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana zakat. Lebih jauh, penerapan *sharia governance* yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan zakat sehingga mampu memberi dampak optimal bagi kesejahteraan umat.²¹

2.4. Teori Kepercayaan Muzaki

2.4.1. Definisi Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu komitmen atau janji, karena komitmen hanya dapat terwujud apabila memiliki makna dan keyakinan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Morgan dan Hunt dalam pandangan Dharmmesta, kepercayaan merupakan kondisi ketika seseorang

²⁰ Akhmad Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah," *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2013): 1–14.

²¹ R. Edward Freeman et al., *Stakeholder Theory: The State of the Art* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 63.

memiliki keyakinan (*confidence*) bahwa pihak lain dalam suatu hubungan pertukaran memiliki reliabilitas dan integritas yang tinggi.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan ialah keyakinan terhadap sesuatu yang diyakini itu nyata.²³ Kepercayaan menjadi hal yang sangat vital bagi sebuah janji. Ketika seseorang memiliki keyakinan (*confidence*) bahwa pihak lain yang terlibat dalam suatu pertukaran memiliki integritas dan reliabilitas, maka dapat disebut telah terbentuk *trust*.²⁴

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok akan konsisten dengan harapan dan kepercayaan yang dimiliki terhadap mereka. Kepercayaan lahir melalui suatu proses yang berlangsung perlahan dan kemudian terakumulasi menjadi bentuk keyakinan yang lebih kuat. Dengan kata lain, kepercayaan adalah keyakinan bahwa pada suatu produk terdapat atribut tertentu yang diyakini kebenarannya. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang terbentuk secara berulang melalui proses pembelajaran dan pengalaman.²⁵ Kepercayaan terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki persepsi positif dan saling menguntungkan, yang memungkinkan hubungan tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan bersama. Seseorang yang memiliki kepercayaan terhadap kelompok atau lembaga akan merasa bebas dari rasa khawatir serta tidak memiliki kebutuhan untuk terus mengawasi perilaku pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Kepercayaan dapat disimpulkan sebagai kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen beserta seluruh kesimpulan yang mereka bentuk sendiri, yang muncul melalui proses pemberian pelayanan dan

²² N. K. Dharmmesta, "Loyalitas Pelanggan: Sebuah Kajian Konseptual sebagai Panduan bagi Peneliti," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14, no. 3 (1999): 73–88.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring", dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 16 Oktober 2025.

²⁴ L. I. Darsono dan B. S. Dharmmesta, "Kontribusi Involvement dan Trust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 20, no. 3 (2005): 27-36.

²⁵ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 62–63.

kualitas secara berkesinambungan hingga menimbulkan persepsi tertentu terhadap suatu produk atau lembaga.

Kepercayaan konsumen (*consumer trust*) yang dalam hal ini adalah muzaki, menurut Kreitner dan Kinicki merupakan keyakinan satu pihak terhadap niat dan perilaku pihak lainnya dalam suatu hubungan. Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai keyakinan bahwa penyedia produk atau jasa dapat dipercaya serta diandalkan dalam memenuhi setiap janji yang telah diberikan kepada konsumen.

Konsumen atau pelanggan dapat dimaknai sebagai setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap produk maupun layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan. Pihak tersebut bisa berasal dari individu secara perorangan, lembaga pemerintah, maupun sektor swasta. Muzaki adalah sebutan bagi individu yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Kategori ini mencakup seorang muslim yang telah dewasa, berakal sehat, berstatus merdeka, serta memiliki harta dengan jumlah mencapai nisab, yaitu batas minimum kekayaan yang mewajibkan zakat. Selain itu, harta tersebut juga harus memenuhi syarat haul, yakni telah dimiliki dalam kurun waktu satu tahun penuh sebagaimana ketentuan syariat.²⁶ Dengan demikian, muzaki dapat dipandang serupa dengan konsumen atau pengguna layanan, sebab ia merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap produk maupun jasa yang diberikan oleh sebuah institusi, dalam hal ini adalah BAZNAS.

2.4.2. Indikator-indikator yang Mempengaruhi Kepercayaan

Muzaki

Kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat dalam penelitian ini diartikan sebagai keinginan muzaki untuk menunaikan zakatnya kepada para *mustahik* melalui Lembaga Amil Zakat karena memiliki keyakinan bahwa lembaga tersebut amanah, profesional, dan transparan. Kepercayaan ini akan melahirkan rasa yakin dan loyalitas yang tinggi dari muzaki terhadap lembaga, sehingga pemanfaatan dana zakat yang terhimpun dapat dilakukan secara lebih optimal. Dengan demikian, masyarakat akan berkomitmen dan menjadikan Lembaga

²⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 43.

Amil Zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakatnya.²⁷ Ada beberapa cara mengukur kepercayaan muzaki:

a. Keterbukaan

Kerahasiaan yang berlebihan serta minimnya transparansi dalam suatu aktivitas dapat menghambat terbentuknya kepercayaan (*trust building*). Karena itu, diperlukan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak agar tercipta hubungan saling percaya dan saling memahami. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), transparansi merupakan keadaan di mana suatu lembaga menyajikan informasi yang penting dan relevan secara terbuka, mudah diakses, serta dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Sementara itu, *National Committee on Governance* (NCG) menegaskan bahwa para pengelola lembaga berkewajiban menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun dalam penyampaian informasi. Keterbukaan ini berarti bahwa informasi yang disampaikan harus disajikan secara utuh, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pihak yang berkepentingan.²⁸

b. Kompeten

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas atau peran tertentu yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman serta proses pembelajaran. Kompetensi juga menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana seseorang dianggap layak dalam melaksanakan pekerjaan pada bidang tertentu. Menurut Wibowo, kompetensi dapat diartikan sebagai kapasitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan profesi atau tanggung jawab yang diemban.²⁹ Menurut Yudistira dan Siwantara, kompetensi memiliki

²⁷ Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzaki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat," *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung (2016): 4–5.

²⁸ Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah, "Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzaki," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 212.

²⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 324.

pengaruh yang nyata dan positif secara langsung terhadap peningkatan kinerja karyawan.³⁰ Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistyarningsih yang menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap performa kerja karyawan.³¹ Dalam konteks Baitul Mal Aceh, kompetensi yang dimiliki oleh para pengelola sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan para mitra dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena aktivitas Baitul Mal Aceh tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial antarmanusia, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT melalui pengelolaan harta umat secara amanah dan profesional.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan aspek fundamental dalam membangun kepercayaan, karena berperan penting dalam mencegah terjadinya tindakan curang yang dapat merugikan pihak lain. Secara makna, kejujuran mencerminkan kesesuaian antara ucapan dan realitas yang sebenarnya. Dengan demikian, seseorang yang jujur adalah mereka yang menyampaikan informasi sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada. Dalam praktiknya, secara hukum, tingkat kejujuran seseorang sering diukur dari sejauh mana pengakuan atau pernyataannya selaras dengan kenyataan yang terjadi.

Kejujuran adalah sikap yang berlandaskan pada komitmen untuk menjadikan diri sebagai individu yang senantiasa dapat dipercaya, baik dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Nilai ini tercermin melalui ucapan, perilaku, serta pekerjaan yang dilakukan. Seseorang yang jujur cenderung selalu menyampaikan kebenaran apa adanya, terbuka mengenai apa yang dimiliki dan diharapkan, tidak terbiasa berbohong, mampu mengakui kesalahan yang dilakukan, serta menghargai dan mengakui kelebihan yang

³⁰ Galih Rudi Prasyanto, "Pengaruh Kompetensi Karyawan terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi pada PT DOK dan Perkapalan Surabaya Bagian Produksi)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 2 (2017): 1-45.

³¹ Miftahol Arifin, "Pengaruh Knowledge Management, Kompetensi, Motivasi terhadap Kinerja Karyawan," *Performance: Bisnis dan Akuntansi* 6, no. 1 (2016): 1-13.

dimiliki oleh orang lain.³² Kejujuran merupakan nilai dasar yang secara universal diakui sebagai ukuran moralitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli seberapa cerdas, berwibawa, atau bijaksananya seseorang, tanpa kejujuran ia tidak akan dianggap sebagai pribadi yang baik, bahkan bisa kehilangan kepercayaan dan reputasi di mata masyarakat. Karena itu, kejujuran memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan utama dalam membangun integritas dan kepercayaan dalam kehidupan.³³

Dengan demikian, kejujuran memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai kebenaran, yang tidak hanya mencakup kemampuan untuk berbicara benar, tetapi juga kesediaan untuk mendengarkan dengan tulus. Secara sederhana, kejujuran dapat dimaknai sebagai bentuk kemampuan dan keyakinan individu untuk bersikap apa adanya, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri, termasuk dalam menjaga ketulusan niat serta keaslian perasaan yang ada di dalam diri.

d. Integritas

Integritas dapat dipahami sebagai kesesuaian antara niat, pikiran, ucapan, dan tindakan seseorang. Dalam penerapannya, integritas tercermin dari komitmen untuk menjalankan tugas dengan cara yang bersih, transparan, dan profesional, yakni dengan memanfaatkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki secara maksimal demi menghasilkan kinerja terbaik. Individu yang memiliki integritas tinggi biasanya menunjukkan ketulusan, kejujuran, konsistensi perilaku, serta keteguhan dalam memegang prinsip kebenaran dan tanggung jawab atas setiap ucapan maupun tindakannya. Integritas dapat dimaknai sebagai sikap atau kondisi yang mencerminkan kesatuan yang utuh dalam diri seseorang, sehingga menimbulkan kekuatan moral, kewibawaan, serta mencerminkan

³² Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 48.

³³ Siti Irene Astuti dan Widyastuti Purbarini, "Peran Sekolah dalam Pendidikan Karakter dengan Pengembangan Model Pembelajaran Holistik dan Kontekstual" (Laporan Penelitian Hibah, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), hlm. 12.

kejujuran dalam setiap tindakan dan perilakunya.³⁴ Integritas dapat dipahami sebagai konsep yang menegaskan adanya konsistensi antara tindakan seseorang dengan nilai atau prinsip yang diyakininya. Dari perspektif ini, integritas mencerminkan keutuhan diri, di mana seluruh aspek kepribadian seseorang bekerja selaras dan terarah sesuai dengan prinsip serta nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di dalam organisasi.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai dorongan psikologis dan sosial dalam diri seseorang untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau pekerjaan yang telah dilakukan kepada lingkungan atau pihak lain. Tingkat akuntabilitas seseorang dapat dilihat dari sejauh mana motivasinya dalam menyelesaikan tugas serta besarnya upaya dan pemikiran yang dicurahkan untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.

Menurut Susan Susanto, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab seorang pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan laporan, penjelasan, serta pengungkapan secara menyeluruh atas seluruh aktivitas dan kegiatan yang berada di bawah kewenangannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang berhak dan berwenang untuk meminta serta menilai pertanggungjawaban tersebut.³⁵

2.5. Teori Loyalitas

2.5.1. Pengertian Loyalitas

Loyalitas pelanggan tidak dapat diperoleh secara instan, dipaksakan, ataupun dibeli dengan nilai materi. Kesetiaan tersebut tumbuh secara alami seiring waktu melalui pengalaman kepuasan yang berulang-ulang dirasakan pelanggan. Sumber loyalitas bukan semata-mata karena faktor finansial, melainkan berasal dari ketulusan hati yang muncul akibat kepuasan mendalam terhadap kualitas layanan yang konsisten diberikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan beserta karyawannya harus senantiasa menjaga mutu pelayanan secara

³⁴ Antonius Atosökhi Gea, "Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh," *Character Building Journal* 3, no. 1 (2006): 16–26.

³⁵ Susan Susanto, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara" (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013), hlm. 162.

berkesinambungan. Dengan demikian, kepuasan yang terus-menerus dirasakan akan menumbuhkan ikatan emosional dalam diri pelanggan, yang pada akhirnya memunculkan komitmen loyalitas yang kuat terhadap perusahaan.³⁶ Menurut pendapat Nina Rahmayanty, loyalitas dapat dipahami sebagai persentase konsumen yang dalam kurun waktu tertentu pernah melakukan pembelian, kemudian tetap melakukan pembelian ulang setelah pengalaman pembelian pertama.

Menurut Oliver, loyalitas dapat dimaknai sebagai suatu bentuk komitmen yang kuat dari konsumen untuk terus melakukan pembelian ulang atau menggunakan kembali produk maupun layanan yang disukainya di masa mendatang. Komitmen ini tetap terjaga meskipun terdapat berbagai kondisi eksternal atau strategi pemasaran dari pihak lain yang berpotensi memengaruhi dan mengalihkan perilaku konsumen.³⁷

2.5.2. Indikator-indikator yang mempengaruhi Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan dapat dipahami sebagai kondisi ketika konsumen menunjukkan kesetiaan untuk terus menggunakan atau mengonsumsi merek tertentu yang diyakininya mampu memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Tjiptono menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi terbentuknya loyalitas pelanggan, di antaranya adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan kualitas produk maupun layanan serta persepsi pelanggan terhadap merek tersebut, yaitu:

a. Kualitas Pelayanan (*Service Quality*)

Kualitas pelayanan dapat dipahami sebagai suatu proses yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan serta keinginan konsumen, yang diwujudkan melalui penyampaian layanan secara tepat sehingga mampu sesuai bahkan sejalan dengan harapan yang dimiliki oleh pelanggan. Dengan kata lain, kualitas pelayanan tidak hanya menyangkut hasil akhir dari

³⁶ Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan Prima*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 13.

³⁷ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 286.

layanan yang diberikan, tetapi juga mencakup bagaimana proses penyampaian tersebut dilakukan agar dapat memberikan kepuasan secara optimal bagi konsumen.

b. Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*)

Pelanggan yang merasa puas dapat digambarkan sebagai individu yang memperoleh manfaat serta nilai dari produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Dalam konteks ini, kepuasan muncul ketika apa yang diterima pelanggan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, maupun harapannya. Namun demikian, pelanggan selalu memiliki alternatif pilihan. Apabila produk atau cara penyampaian layanan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka pelanggan berpotensi beralih kepada penyedia lain yang dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baik dalam bentuk menurunnya pendapatan maupun hilangnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas layanan yang diberikan.³⁸

2.5.3. Loyalitas Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, konsep loyalitas atau kesetiaan dikenal dengan istilah *al-walā'*. Secara etimologis, *al-walā'* memiliki berbagai makna yang saling berkaitan, antara lain mencintai, membantu, mengikuti, serta mendekatkan diri kepada sesuatu atau seseorang. Makna-makna ini menekankan adanya keterikatan emosional dan moral yang mendalam yang tidak bersifat dangkal atau sementara, melainkan mencerminkan hubungan yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks keislaman, *al-walā'* memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting, karena kesetiaan yang dimaksud bukan sekadar sikap mental, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Secara prinsip, loyalitas dalam Islam berarti ketundukan mutlak kepada Allah SWT, yang diwujudkan melalui pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh. Ketundukan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun sosial, dan tidak terbatas pada ibadah ritual

³⁸ Robert Bramson, *Customer Loyalty* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), hlm. 13.

semata, tetapi juga mencakup interaksi sosial, etika bisnis, dan hubungan kemasyarakatan. Konsep ini menuntut individu untuk menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan dan bertindak, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan berada dalam kerangka syariah dan mendukung tercapainya kebaikan bersama.


Loyalitas dalam Islam juga menekankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan *al-walā'* harus memberikan manfaat timbal balik yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, loyalitas Islam bukan sekadar pengabdian sepihak, tetapi tercermin dalam hubungan yang saling menguntungkan, di mana kewajiban dipenuhi dan hak-hak dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip *maṣlahah* dalam Islam, yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan manfaat bersama sebagai landasan dalam menetapkan keputusan dan tindakan.

Penerapan *al-walā'* dalam kehidupan sosial dan ekonomi memiliki implikasi yang luas. Dalam konteks hubungan antarindividu maupun institusi, loyalitas berdasarkan prinsip Islam mendorong terciptanya kepercayaan, kerja sama, dan integritas. Misalnya, dalam hubungan bisnis, *al-walā'* menuntut setiap pihak untuk bersikap jujur, adil, dan menjaga hak-hak mitra sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, loyalitas Islam tidak hanya membentuk kesetiaan individu kepada Allah SWT, tetapi juga membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dari perspektif pengembangan ilmu, *al-walā'* dapat dipahami sebagai konsep multidimensional yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomis. Loyalitas ini mengikat individu secara internal melalui kesadaran religius, sekaligus mengatur interaksi eksternal dengan masyarakat luas melalui penerapan nilai-nilai Islam. Konsep ini menegaskan bahwa kesetiaan yang sejati dalam Islam selalu terkait dengan tanggung jawab, keadilan, dan kemanfaatan bersama, sehingga menjadi fondasi penting

bagi pembentukan karakter, integritas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁹

2.6. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka pemikiran berikut untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh (akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah) merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan muzaki. Prinsip-prinsip tersebut diprediksi memengaruhi kepuasan muzaki yang selanjutnya berdampak pada loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat. Dengan demikian, kepuasan muzaki berperan sebagai variabel mediator yang menjembatani hubungan antara *sharia governance* dan loyalitas.

2.7. Hipotesis

Atas dasar teori dan observasi sebelumnya, hipotesis penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: Penerapan prinsip *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada Baitul Mal Aceh.
- H₂: Penerapan prinsip *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.

³⁹ Ririn Tri Ratnasari, "Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 4 (2015): 322-339.

- H₃: Kepercayaan muzaki berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.
- H₄: Kepercayaan muzaki memediasi pengaruh *sharia governance* terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berfokus pada analisis data berbentuk angka dengan menekankan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu yang dipilih secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menguji hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori.¹ Tujuan utama pendekatan ini adalah memperoleh pengukuran yang akurat dan reliabel sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik yang tepat.² Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan temuan yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta berkontribusi bagi pengembangan teori maupun praktik di bidang terkait. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *sharia governance* yang terdiri dari enam dimensi, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independen, keadilan dan kepatuhan syariah, variabel dependen adalah loyalitas muzaki, dan variabel mediator adalah kepercayaan muzaki. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik Smart PLS.

3.2. Populasi dan Sampel

Peneliti perlu menetapkan populasi penelitian dengan batasan yang tegas, karena tanpa pemahaman yang jelas mengenai karakteristik, sifat, dan distribusi populasi, penelitian tidak dapat dilakukan secara efektif. Populasi sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu, yang berada pada suatu wilayah, habitat, atau lingkungan tertentu serta memiliki kesamaan ciri, dan dijadikan sebagai objek kajian.³ Penentuan populasi berperan dalam memperjelas ruang lingkup penelitian serta memberikan gambaran kepada pembaca mengenai latar belakang dan konteks kajian, sekaligus

¹ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-5 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 224.

² Melissa J. Goertzen, "Introduction to Quantitative Research and Data," *Library Technology Reports* 53, no. 4 (2017): 12–18.

³ N. A. M. Ibrahim, M. M. Awang, and A. R. Ahmad, "Modal Sosial dalam Kalangan Pelajar Universiti," dalam *Seminar Antarabangsa Pendidikan Global II* (2014): 2397–2410.

membantu penelitian agar tetap terfokus pada area yang ditentukan.⁴ Dengan demikian, penetapan fokus yang jelas sangat penting agar hasil penelitian tidak bersifat terlalu umum atau berlaku seragam bagi semua kelompok.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzaki yang terdaftar di Baitul Mal Aceh. Lembaga ini dipilih dengan beberapa pertimbangan: pertama, Baitul Mal Aceh merupakan salah satu institusi resmi pengelola zakat terbesar di Aceh yang memiliki jumlah muzaki cukup signifikan; kedua, sebagai lembaga pemerintah daerah, Baitul Mal Aceh memiliki sistem tata kelola yang jelas dan berlandaskan prinsip syariah sehingga relevan diteliti dalam konteks *sharia governance*; dan ketiga, lokasinya yang berada di ibu kota provinsi menjadikan muzaki yang terdaftar memiliki latar belakang yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih representatif terkait kepercayaan serta loyalitas muzaki terhadap pengelolaan zakat.

Dalam penelitian idealnya seluruh populasi diteliti untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi, hal tersebut jarang dapat dilakukan karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan “sampel” yang cukup besar dan mampu mewakili populasi secara keseluruhan.⁵ Sampel merupakan bagian kecil dari populasi, baik berupa individu yang dipilih untuk diteliti. Pentingnya sampel yang representatif terletak pada kemampuannya mencegah bias yang dapat mengurangi validitas dan reliabilitas hasil penelitian.⁶ Dengan menggunakan sampel representatif, peneliti dapat menghemat biaya, mempercepat waktu penelitian, serta mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, responden dipilih menggunakan metode *simple random sampling* (sampel acak sederhana). Metode ini memiliki tiga keunggulan utama, yakni kemudahan dan keadilan, keterwakilan,

⁴ D. Hossan, Z. Dato’ Mansor, and N. S. Jaharuddin, “Research Population and Sampling in Quantitative Study,” *International Journal of Business and Technopreneurship (IJBT)* 13, no. 3 (2023): 209–222.

⁵ A. S. Acharya, A. Prakash, P. Saxena, and A. Nigam, “Sampling: Why and How of It,” *Indian Journal of Medical Specialties* 4, no. 2 (2013): 330–333.

⁶ P. G. Subhaktiyasa, “Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–2731.

serta kemampuan generalisasi yang sahih.⁷ Teknik ini mudah diaplikasikan dan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Umumnya, sampel yang diperoleh melalui metode ini mampu merepresentasikan populasi secara baik, dengan kemungkinan kesalahan hanya muncul karena variasi acak,⁸ sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara efektif kepada populasi.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah muzaki yang telah terdaftar di Baitul Mal Aceh sekurang-kurangnya selama dua tahun. Pertimbangan ini didasarkan pada asumsi bahwa muzaki dengan masa keanggotaan minimal dua tahun telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga tersebut, sekaligus merasakan kualitas layanan dan tata kelola syariah yang diterapkan. Dengan demikian, penilaian mereka terhadap aspek *sharia governance*, tingkat kepercayaan, serta loyalitas dianggap lebih matang dan relevan untuk diteliti dalam konteks ini.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan Lemeshow. Dengan mempertimbangkan kebutuhan akurasi yang lebih ketat, margin of error ditetapkan sebesar 5% ($d = 0,05$) pada tingkat kepercayaan 95% ($Z = 1,96$). Batas kesalahan sebesar 5% umumnya digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap cukup presisi untuk menghasilkan temuan yang dapat diandalkan, sekaligus tetap menyesuaikan dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tersedia. Perhitungan ukuran minimum sampel dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{z^2 \times P(1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel minimal
- z = Tingkat Kepercayaan 95% = 1,960
- P = Maksimal Estimasi = 0,5
- d = Alpha (0,05) atau *sampling error* = 5%

⁷ Daniel Stockemer, G. Stockemer, dan J. Glaeser, *Quantitative Methods for the Social Sciences* (Cham: Springer International Publishing, 2019), hlm. 148.

⁸ S. Noor, O. Tajik, and J. Golzar, "Simple Random Sampling," *International Journal of Education & Language Studies* 1, no. 2 (2022): 78–82.

Sebagaimana rumus yang tertera diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{z^2 \times P (1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times (0.5) (1 - 0.5)}{0.02^2}$$

$$n = \frac{3.8416 \times (0.25)}{0.0025}$$

$$n = 384.16$$

Dengan asumsi proporsi maksimum ($p=0.5$), maka diperoleh ukuran sampel minimum sebanyak 384 responden. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti akan melibatkan total 384 responden yang terdaftar sebagai muzaki di Baitul Mal Aceh.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan istilah umum yang digunakan peneliti untuk menyebut alat ukur dalam penelitian. Pemilihan instrumen menjadi langkah yang sangat krusial karena berfungsi untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Biasanya, peneliti melakukan telaah literatur secara mendalam untuk menentukan instrumen yang paling sesuai. Jenis instrumen yang dipilih sangat bergantung pada jenis data yang dibutuhkan. Instrumen yang baik harus mampu merepresentasikan setiap variabel sesuai dengan definisi konseptual maupun teoritisnya.⁹

Kuesioner adalah salah satu instrumen utama dalam pengumpulan data primer kuantitatif. Melalui kuesioner, data dapat dikumpulkan secara terstandarisasi sehingga menghasilkan informasi yang konsisten dan koheren untuk dianalisis.¹⁰ Penggunaan kuesioner juga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih lengkap, terperinci, dan sistematis. Selain itu, instrumen ini lebih efisien karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, sehingga menjadi alternatif yang relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan metode pengukuran lainnya.¹¹

⁹ M. Sathiyaseelan, "Research Instruments," *Indian Journal of Continuing Nursing Education* 16, no. 2 (2015): 57–60.

¹⁰ S. Roopa and M. S. Rani, "Questionnaire Designing for a Survey," *Journal of Indian Orthodontic Society* 46, no. 4 (2012): 273–277.

¹¹ S. H. Lee, "Constructing Effective Questionnaires," dalam *Handbook of Human Performance Technology* (Hoboken: Pfeiffer Wiley, 2006), hlm. 760–779.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan dikembangkan dari instrumen penelitian sebelumnya dengan menyesuaikannya pada konteks, variabel, dan subjek penelitian. Instrumen ini dirancang untuk mengukur tiga variabel utama, yaitu *sharia governance* (yang mencakup enam dimensi: akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah), kepercayaan muzaki, serta loyalitas muzaki. Untuk menjamin kesesuaian dan kelayakan instrumen, peneliti melakukan proses validasi isi dengan melibatkan para ahli, baik dari segi indikator, relevansi konsep, maupun kejelasan bahasa. Setelah memperoleh masukan dan persetujuan, instrumen ini ditetapkan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

Kuesioner yang disusun terdiri dari tiga bagian utama: pertanyaan mengenai *sharia governance* (Bagian A), pertanyaan tentang kepercayaan muzaki (Bagian B), dan pertanyaan mengenai loyalitas muzaki (Bagian C). Di samping itu, bagian terakhir kuesioner berisi informasi mengenai profil responden. Informasi profil diletakkan di bagian akhir untuk menghindari potensi bias jawaban yang dapat muncul apabila responden diminta mengisi data pribadi sebelum menjawab pertanyaan utama terkait variabel penelitian.

Bagian A: Sharia Governance

Bagian ini berisi 12 item pernyataan yang terbagi ke dalam enam dimensi: akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Tabel 3.2 di bawah ini menyajikan gambaran yang lebih rinci mengenai jumlah butir pertanyaan pada setiap dimensi dalam instrumen *sharia governance*.

Tabel 3.1
Instrumen Sharia Governance

Variabel	Indikator	Item Pernyataan
<i>Sharia Governance</i> (X)	Akuntabilitas	1. Lembaga zakat menyampaikan laporan pengelolaan dana secara akuntabel kepada publik.
		2. Lembaga zakat bertanggung jawab penuh atas setiap penggunaan dana zakat.

	Tanggung Jawab	3. Lembaga zakat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.
		4. Petugas lembaga zakat memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab kepada muzaki dan mustahik.
	Transparansi	5. Informasi penerimaan dan penyaluran dana zakat tersedia secara terbuka bagi muzaki.
		6. Laporan keuangan lembaga zakat disajikan dengan jelas sehingga mudah dipahami publik.
	Independensi	7. Keputusan lembaga zakat diambil secara independen tanpa intervensi dari pihak luar.
		8. Pengelola lembaga zakat menjalankan tugas secara mandiri dan profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun.
	Keadilan	9. Penyaluran zakat dilakukan secara adil sesuai ketentuan syariah tanpa diskriminasi.
		10. Lembaga zakat memperlakukan semua mustahik secara setara dalam distribusi dana zakat.
	Kepatuhan Syariah	11. Seluruh program dan kegiatan lembaga zakat sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa ulama.
		12. Dewan pengawas syariah memastikan setiap aktivitas lembaga zakat tidak menyimpang dari ketentuan Islam.

Bagian B: Kepercayaan Muzaki

Bagian ini berisi 4 item pernyataan yang mewakili lima dimensi, keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas. Setiap indikator dirancang agar dapat menggambarkan pengalaman dan persepsi muzaki secara komprehensif. Butir-butir pertanyaan dalam kuesioner ini dikelompokkan berdasarkan dimensi masing-masing sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang terkumpul. Tabel 3.3 di bawah ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jumlah butir pertanyaan pada setiap dimensi dalam instrumen kepercayaan muzaki.

Tabel 3.2
Instrumen Kepercayaan Muzaki

Variabel	Indikator	Item Pernyataan
Kepercayaan Muzaki	Keterbukaan	1. Saya merasa layanan yang diberikan lembaga zakat sudah berkualitas dan memuaskan.
		2. Petugas lembaga zakat melayani saya dengan ramah, cepat, dan profesional.
	Kompeten	3. Pelayanan yang diberikan lembaga zakat sesuai dengan harapan saya sebagai muzaki.
		4. Petugas lembaga zakat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam melayani muzaki.
	Kejujuran	5. Saya percaya bahwa lembaga zakat menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
		6. Laporan penggunaan dana zakat disampaikan secara jujur dan tidak ditutup-tutupi.
	Integritas	7. Saya yakin pengelola lembaga zakat menjalankan tugasnya dengan amanah dan bertanggung jawab.

		8. Lembaga zakat konsisten dalam menjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan pengelolaannya.
	Akuntabilitas	9. Lembaga zakat memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan mudah diakses oleh muzaki.
		10. Saya merasa lembaga zakat transparan dalam menyampaikan hasil penghimpunan dan penyaluran zakat.

Bagian C: Loyalitas Muzaki

Bagian ini terdiri dari 8 item pernyataan yang terbagi ke dalam empat indikator: melakukan pembayaran zakat berulang, kesediaan merekomendasikan lembaga kepada pihak lain, komitmen untuk tidak berpindah ke lembaga lain, dan kecenderungan membicarakan hal-hal positif tentang lembaga. Setiap butir pertanyaan dikelompokkan sesuai indikatornya agar memudahkan analisis data penelitian. Tabel 3.4 berikut menyajikan gambaran lebih jelas mengenai jumlah butir pertanyaan pada setiap dimensi dalam instrumen loyalitas muzaki.

Tabel 3.3
Instrumen Loyalitas Muzaki

Variabel	Indikator	Pernyataan (Item)
Loyalitas Muzaki (Y)	1. Melakukan pembayaran zakat berulang	1. Saya bersedia menunaikan zakat kembali di Baitul Mal Aceh pada periode berikutnya.
		2. Saya merasa nyaman untuk selalu menyalurkan zakat di Baitul Mal Aceh setiap tahun.
	2. Kesediaan merekomendasikan lembaga kepada pihak lain	3. Saya bersedia merekomendasikan Baitul Mal Aceh kepada keluarga atau kerabat untuk menyalurkan zakat.

		4. Saya percaya bahwa Baitul Mal Aceh layak direkomendasikan kepada masyarakat luas.
	3. Komitmen untuk tidak berpindah ke lembaga lain	5. Saya berkomitmen untuk tetap menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Aceh meskipun ada alternatif lembaga lain.
		6. Saya tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke lembaga zakat lain selain Baitul Mal Aceh.
	4. Kecenderungan membicarakan hal-hal positif tentang pelayanan dan tata kelola lembaga	7. Saya sering menceritakan pengalaman positif tentang pelayanan di Baitul Mal Aceh kepada orang lain.
		8. Saya menilai tata kelola Baitul Mal Aceh sangat baik dan layak dibicarakan secara positif.

Instrumen penelitian yang telah disusun pada Bagian A (*Sharia Governance*), Bagian B (Kepercayaan Muzaki), dan Bagian C (Loyalitas Muzaki) menggunakan skala Likert dengan rentang 1–5. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan, mulai dari 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu/netral, 4 = setuju, hingga 5 = sangat setuju. Penggunaan skala Likert memungkinkan peneliti memperoleh data kuantitatif yang lebih terstandarisasi, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi, tingkat kepercayaan, serta loyalitas muzaki terhadap tata kelola syariah di Baitul Mal Aceh.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data primer dari para responden, yaitu muzaki yang terdaftar di Baitul Mal Aceh. Kuesioner ini terdiri dari tiga bagian utama yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel penelitian, yaitu *sharia governance*, kepercayaan muzaki, dan loyalitas muzaki.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner tertulis yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data primer dari para responden, yaitu muzaki yang terdaftar di Baitul Mal Aceh. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tiga variabel utama penelitian, yakni *sharia governance*, kepercayaan muzaki, dan loyalitas muzaki. Bagian A kuesioner terdiri dari 12 butir pernyataan yang mencakup enam dimensi *sharia governance*, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Selanjutnya, Bagian B terdiri dari 4 butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur kepercayaan muzaki, yang mencakup dimensi kualitas layanan dan kesesuaian layanan dengan harapan. Bagian C berisi 8 butir pernyataan yang difokuskan pada loyalitas muzaki, dengan indikator meliputi melakukan pembayaran zakat berulang, kesediaan merekomendasikan lembaga kepada pihak lain, komitmen untuk tidak berpindah ke lembaga lain, serta kecenderungan membicarakan hal-hal positif tentang lembaga.

Selain butir-butir pertanyaan utama, kuesioner juga dilengkapi dengan bagian mengenai profil responden yang mencakup data demografis seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lama menjadi muzaki. Informasi ini ditempatkan di bagian akhir kuesioner agar tidak memengaruhi jawaban responden terhadap variabel utama penelitian. Secara keseluruhan, kuesioner ini berjumlah 24 butir pernyataan yang menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang skor dari 1 = *sangat tidak setuju* hingga 5 = *sangat setuju*. Instrumen ini dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan modifikasi yang disesuaikan dengan konteks penelitian di Baitul Mal Aceh, serta telah melalui proses validasi isi dengan melibatkan pakar di bidang manajemen zakat dan studi Islam. Setelah mendapatkan masukan dan perbaikan dari para ahli,

kuesioner ini ditetapkan sebagai instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) yaitu metode yang digunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada metode regresi. *Structural Equation Modelling* (SEM) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) melalui metode *bootstrapping* atau pengandaan secara acak, dalam metode ini asumsi normalitas tidak menjadi masalah bagi *Partial Least Square* (PLS). Tujuan dari penggunaan *Partial Least Square* (PLS) adalah untuk melakukan dugaan sementara atau hipotesis. Metode SEM-PLS (*Partial Least Square*) menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Merancang model struktural (*inner model*) yaitu mendapatkan model berbasis konsep dan teori (hubungan antar variabel laten yang digunakan).
2. Merancang model pengukuran (*outer model*) yaitu hubungan antara variabel indikator dengan variabel laten dilakukan dengan penentuan indikator dari masing-masing variabel laten (refleksif atau formatif).
3. Membuat diagram jalur (*diagram path*) yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya.
4. Menentukan estimasi parameter termasuk estimasi koefisien jalur, estimasi bobot, dan estimasi rata-rata. Metode estimasi dalam SEM-PLS mencakup tiga elemen sebagai berikut:
 - a. Menentukan estimasi koefisien jalur (*outer model* dan *inner model*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dan indikatornya.
 - b. Menentukan estimasi bobot untuk menetapkan skor atau menghitung variabel laten.
 - c. Menentukan estimasi rata-rata untuk variabel laten dan indikatornya.

5. Evaluasi pada model SEM-PLS pada model pengukuran sebagai berikut:

a. Analisis *Outer Model*

- 1) *Convergent validity* adalah pengukuran model dengan indikator reflektif yang dapat dilihat dari hubungan antara indikator dan variabel. Indikator akan dianggap valid jika memiliki nilai loading factor $>0,70$ untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai loading factor $0,50-0,70$ untuk penelitian yang bersifat *exploratory* masih dapat diterima.
- 2) *Discriminant validity*, cara menguji validitas *discriminant validity* menggunakan indikator refleksi yaitu dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabelnya harus $> 0,50$, atau dengan cara lain yang dapat digunakan untuk membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam permodalan.
- 3) *Composite reliability*, umumnya dikenal realibilitas gabungan yaitu uji realibilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif. Nilai batas yang diterima untuk tingkat realibilitas komposit (ρ_c) adalah $>0,70$, meskipun bukan merupakan standar mutlak. Analisis *inner model* dengan mengevaluasi model struktural, dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) dan Q^2 , bahwa untuk setiap variabel laten merupakan kekuatan hipotesis model struktur. Perubahan nilai R^2 digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten.

b. Analisis *Inner Model*

Dengan mengevaluasi model struktural, dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) dan Q^2 , bahwa untuk setiap variabel laten merupakan kekuatan hipotesis model struktur. Perubahan nilai R digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. nilai R 0,67; 0,33 dan 0,19 untuk merepresentasikan variabel laten endogen dalam model kuat, sedang, dan lemah. Selain itu, untuk menentukan nilai signifikan menggunakan metode *bootstrap*, nilai signifikansi yang digunakan adalah nilai t 1,65 (signifikansi 10%); 1,96 (tingkat signifikan 5%) dan 2,58 (tingkat signifikan 1%).

6. Melakukan pengujian hipotesis, statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik t (uji t). pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan teknik resampling dengan metode bootstrap, karena tidak mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal.
7. kelompok dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu Henseler's *bootstrap-based* MGA dan uji permutasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:
 1. Menentukan kelompok data.
 2. Memisahkan masing-masing kelompok data.
 3. Melakukan pengecekan *outer loading* untuk setiap kelompok data agar memenuhi validitas konvergen.
 4. Pengajuan perbandingan antar kelompok dengan melihat nilai P-Value.
 5. Penarikan kesimpulan.

Adapun penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan skala Likert lima poin. Untuk memudahkan pemaknaan skor rata-rata setiap variabel, hasilnya diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah.

Tabel 3.4
Kriteria Hasil Analisis Deskriptif

Skor	Keterangan
4.21 - 5.00	Sangat Tinggi
3.41 - 4.20	Tinggi
2.61 - 3.40	Sedang
1.81 - 2.60	Rendah
1.00 - 1.80	Sangat Rendah

3.6. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian akan ditentukan setelah instrumen selesai dirancang dan divalidasi dengan pakar ahli. Jadwal peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dilakukan pada tanggal 1 September 2025 sampai 30 Januari 2026.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh

Sejarah pembentukan Baitul Mal Aceh mencerminkan perjalanan panjang transformasi kelembagaan keuangan sosial Islam di Aceh yang melewati berbagai fase: era tradisional Kesultanan Aceh, masa kolonial, masa kemerdekaan, era otonomi khusus, hingga pembaruan kelembagaan modern setelah disahkannya Qanun terbaru. Untuk memahami posisi Baitul Mal Aceh saat ini, riwayat terbentuknya lembaga ini harus ditelusuri secara kronologis. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam (abad ke-16-17), fungsi Baitul Mal telah hadir dalam bentuk institusi pengelolaan harta agama dan keuangan negara yang berada langsung di bawah otoritas Sultan. Pada masa Sultan Iskandar Muda, sistem keuangan Kesultanan Aceh dibangun dengan kerangka syariah yang kuat, di mana zakat, sadaqah, wakaf, dan *ghanimah* merupakan sumber penting bagi pembangunan negara dan pemberdayaan rakyat. Lembaga ini tidak hanya mengumpulkan zakat dari rakyat dan pedagang, tetapi juga mengelola hasil bumi, tanah wakaf, serta dana-dana sosial lain yang disalurkan kepada fakir miskin, ulama, dan institusi pendidikan Islam seperti *dayah* dan *meunasah*.¹ Dalam beberapa manuskrip sejarah Aceh dijelaskan bahwa lembaga keuangan kesultanan kala itu telah memiliki struktur pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan yang cukup maju untuk ukuran zamannya.²

Setelah masuknya kolonial Belanda, banyak institusi pemerintahan Aceh mengalami pelemahan, termasuk lembaga pengelola zakat dan wakaf. Sistem Baitul Mal tradisional tidak lagi berfungsi secara optimal karena tekanan administrasi kolonial yang memusatkan kekuasaan dan menghilangkan otonomi hukum Islam di Aceh. Walaupun demikian, praktik zakat dan wakaf tetap berjalan secara adat di tingkat gampong,

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Nusantara* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2015), hlm. 118.

² Anthony Reid, *An Indonesian Frontier* (Singapore: NUS Press, 2014), hlm. 209.

tetapi tanpa lembaga resmi yang mengelola secara terstruktur.³ Hal ini terus berlangsung hingga setelah masa kemerdekaan. Pada periode awal Indonesia merdeka, Aceh masih mempertahankan struktur sosial keagamaannya yang kuat. Zakat dan wakaf dikelola oleh tokoh agama dan struktur *keuchik* di desa. Namun, belum ada lembaga resmi provinsi yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan harta agama. Kondisi ini berlangsung hingga akhir abad ke-20, ketika tuntutan masyarakat Aceh untuk mendapatkan kembali keistimewaan dan otonomi meningkat. Salah satu tuntutan ini adalah pengelolaan syariat Islam secara utuh, termasuk pembentukan lembaga zakat yang terstruktur seperti masa kesultanan.

Momentum pembentukan resmi Baitul Mal Aceh dimulai setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini memberikan hak bagi Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama berdasarkan prinsip syariat, termasuk pengelolaan zakat, infak, sadaqah, wakaf, dan harta agama lainnya. Namun, pada masa itu Baitul Mal Aceh belum berdiri secara penuh sebagai sebuah lembaga independen. Pemerintah Aceh baru mulai merumuskan struktur kelembagaan yang sesuai dengan budaya, sejarah, dan kebutuhan masyarakat Aceh.⁴ Tahap kelembagaan berikutnya terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD (sekarang Aceh). UU ini secara eksplisit mengakui keberadaan lembaga keuangan sosial syariah dan memberi dasar hukum kuat untuk membentuk Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi. Dukungan ini kemudian dipertegas setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 pasca-penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki antara GAM dan Pemerintah Indonesia. UUPA memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengelola zakat secara mandiri dengan basis hukum syariat. Pada fase inilah konsep Baitul Mal Aceh mulai diformalkan.⁵

³ Alfian, *Wacana Zakat dan Tradisi Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Dayah, 2017), hlm. 77.

⁴ M. Abdullah, *Keistimewaan Aceh* (Jakarta: Prenada, 2018), hlm. 47.

⁵ T. Sulaiman, *Implementasi UUPA* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 66.

Lembaga Baitul Mal Aceh secara resmi berdiri melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Qanun ini mengatur struktur organisasi, tugas, kewenangan, mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta hubungan Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Gampong. Pengesahan qanun ini merupakan titik balik penting karena untuk pertama kalinya Aceh memiliki lembaga zakat provinsi yang memiliki otoritas legal dan struktur formal yang jelas. Qanun ini juga menegaskan posisi Baitul Mal Aceh sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah dinas mana pun, melainkan langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.⁶ Peran Baitul Mal Aceh semakin krusial setelah terjadinya tsunami 2004. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, lembaga ini menghadapi kebutuhan besar untuk menata ulang sistem keuangan sosial Islam agar lebih responsif terhadap kondisi kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat Aceh. Baitul Mal Aceh mulai memperluas ruang lingkup distribusi zakat, tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, termasuk memberikan modal usaha, bantuan alat kerja, dan pelatihan kepada *mustahik*. Transformasi ini merupakan fase awal penguatan fungsi pemberdayaan dalam lembaga tersebut.⁷

Memasuki dekade 2010-an, perkembangan ekonomi Aceh yang stagnan serta tingginya angka kemiskinan memaksa lembaga zakat provinsi ini untuk semakin profesional dan berorientasi pada pengelolaan modern. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi zakat yang besar, namun realisasi penghimpunan masih jauh di bawah potensi. Kondisi ini mendorong Pemerintah Aceh melakukan pembaruan regulasi, yang kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Qanun ini memperkuat aspek tata kelola, memperjelas struktur kelembagaan, membuka ruang digitalisasi zakat, dan memasukkan unsur pengawasan serta akuntabilitas yang lebih ketat. Dalam qanun baru ini, Baitul Mal Aceh ditegaskan sebagai otoritas resmi perzakatan di Aceh dengan fungsi edukasi, regulasi teknis, dan kolaborasi

⁶ Pemerintah Aceh, *Qanun Baitul Mal* (Banda Aceh: BPHN Aceh, 2007), hlm. 2-3.

⁷ M. Fadhil, *Zakat Produktif Pasca Tsunami* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), hlm. 91.

strategis, bukan sekadar pengumpul dan penyalur zakat.⁸ Saat ini, Baitul Mal Aceh telah bertransformasi menjadi lembaga yang lebih profesional dengan berbagai program unggulan seperti zakat produktif, beasiswa, bantuan modal, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah maupun dunia usaha. Digitalisasi layanan zakat juga semakin berkembang, termasuk penggunaan aplikasi pembayaran zakat online, transparansi laporan distribusi, serta sistem database *mustahik* berbasis teknologi. Lembaga ini terus memperkuat perannya sebagai motor pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial melalui keuangan sosial Islam. Dengan demikian, perjalanan Baitul Mal Aceh dari masa tradisional hingga modern menunjukkan proses transformasi kelembagaan yang panjang, kompleks, dan relevan dengan dinamika sosial Aceh.⁹

4.1.2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan seluruh aktivitas kelembagaan serta dalam mencapai target-target strategisnya berpegang pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun visi lembaga ini adalah “*Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional, dan progresif*”, sebuah arah besar yang menegaskan komitmen lembaga untuk menjadi institusi pengelola ZISWAF yang terpercaya, memiliki kompetensi tinggi, serta mampu beradaptasi dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, Baitul Mal Aceh menetapkan sejumlah misi yang berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus sebagai kerangka kerja strategis.

Misi pertama adalah meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi terkait Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) serta memperkuat pemahaman publik mengenai peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola. Kemudian, lembaga ini berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi para amil melalui sertifikasi profesional, sehingga kualitas pelayanan dan tata kelola dapat semakin ditingkatkan. Selanjutnya, Baitul Mal Aceh menerapkan prinsip *Total*

⁸ T. Bahri, *Peran Baitul Mal dalam Pembangunan Aceh* (Banda Aceh: UIN Press, 2023), hlm. 88.

⁹ T. Bahri, *Peran Baitul Mal dalam Pembangunan Aceh* (Banda Aceh: UIN Press, 2023), hlm. 88.

Quality Management dalam seluruh proses pengelolaan ZISWAF sebagai upaya untuk memastikan mutu, transparansi, dan akuntabilitas berjalan secara konsisten. Misi berikutnya adalah membangun sistem manajemen data dan informasi yang berbasis teknologi modern, sehingga proses penghimpunan, pendistribusian, serta pelaporan dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Di samping itu, Baitul Mal Aceh menekankan pentingnya optimalisasi penghimpunan dana zakat dan infak sebagai sumber utama dalam mendukung berbagai program pemberdayaan. Lembaga ini juga berfokus pada peningkatan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat dan infak agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan kemandirian masyarakat, khususnya kelompok fakir dan miskin. Terakhir, Baitul Mal Aceh berupaya memperkuat pengelolaan aset wakaf serta meningkatkan layanan perwalian bagi anak yatim, sehingga keduanya dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Deskriptif

Penerapan prinsip *sharia governance* diukur melalui enam indikator, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Sementara itu, kepercayaan dan loyalitas muzaki dianalisis sebagai variabel terikat. Hasil analisis deskriptif masing-masing variabel disajikan secara ringkas dalam Tabel 4.1 berikut.

AR - Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif

Variables	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Accountability</i>	386	1.00	4.00	2.8251	.90446
<i>Responsibility</i>	386	1.00	4.00	2.9935	.85240
<i>Transparency</i>	386	1.00	4.00	2.3199	.90988
<i>Independency</i>	386	1.00	4.00	2.9313	.75064
<i>Equility</i>	386	1.00	4.00	2.8964	.83953
<i>Sharia Compliance</i>	386	1.00	4.00	2.9521	.75483
Kepercayaan	386	1.00	4.00	2.8536	.63989

Loyalitas	386	1.00	4.00	2.7234	.63170
-----------	-----	------	------	--------	--------

(Sumber: Output SmartPLS 4)

1. Penerapan Prinsip *Sharia Governance*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 386 responden, penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh diukur melalui enam indikator, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, dan kepatuhan syariah.

Indikator akuntabilitas (*Accountability*) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,83. Berdasarkan kriteria interpretasi skor, nilai tersebut berada pada kategori sedang (2,61–3,40). Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dinilai cukup mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek pertanggungjawaban dan pelaporan kepada muzaki.

Indikator tanggung jawab (*responsibility*) memperoleh nilai rata-rata 2,99, yang termasuk dalam kategori sedang. Temuan ini mengindikasikan bahwa Baitul Mal Aceh telah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga pengelola zakat secara cukup baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Indikator transparansi (*Transparency*) memiliki nilai rata-rata 2,32, yang berdasarkan kriteria penilaian termasuk dalam kategori rendah (1,81–2,60). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi terkait pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh masih dirasakan kurang optimal oleh muzaki, sehingga aspek transparansi menjadi indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Indikator independensi (*Independency*) memperoleh nilai rata-rata 2,93, yang berada pada kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dinilai cukup independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan zakat, tanpa adanya intervensi berlebihan dari pihak tertentu.

Indikator keadilan (*equity*) menunjukkan nilai rata-rata 2,90, yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh telah berjalan cukup baik menurut persepsi muzaki.

Sementara itu, indikator kepatuhan syariah (*sharia compliance*) memiliki nilai rata-rata 2,95, yang juga berada pada kategori sedang.

Temuan ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dipersepsikan telah mengelola zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam secara cukup konsisten.


Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh berada pada kategori sedang, dengan indikator transparansi berada pada kategori rendah, sedangkan indikator lainnya berada pada kategori sedang.

2. Tingkat Kepercayaan Muzaki

Variabel kepercayaan muzaki memiliki nilai rata-rata sebesar 2,85. Berdasarkan kriteria interpretasi skor, nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa muzaki memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat. Tingkat kepercayaan ini mencerminkan keyakinan muzaki terhadap kemampuan Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

3. Tingkat Loyalitas Muzaki

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel loyalitas muzaki memiliki nilai rata-rata 2,72. Berdasarkan kriteria penilaian, nilai tersebut berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh tergolong cukup baik, namun belum mencapai kategori tinggi.



Gambar 4.1. Analisis Deskriptif Variabel

4.2.2. Analisis Inferensial

1. Outer Model

Evaluasi outer model dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas indikator dalam merepresentasikan masing-masing konstruk laten, yaitu *Sharia Governance*, Kepercayaan Muzaki, dan Loyalitas Muzaki. Salah satu kriteria utama dalam evaluasi *outer model* adalah validitas konvergen, yang dinilai melalui nilai *outer loading (loading factor)* setiap indikator terhadap konstraknya.

a. Validitas Konvergen

Menurut Haryono, suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,50.¹⁰ Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator memiliki kontribusi yang memadai dalam menjelaskan variabel laten yang diukur.

Tabel 4.2
Validitas Konvergen Instrumen

	<i>Sharia Governance</i>	Kepercayaan Muzaki	Loyalitas Muzaki
SG1	0.604		
SG2	0.785		
SG3	0.821		
SG4	0.802		
SG5	0.846		
SG6	0.891		
SG7	0.783		
SG8	0.823		
SG9	0.880		
SG10	0.878		
SG11	0.651		
SG12	0.557		
KM1		0.789	
KM10		0.546	
KM2		0.814	
KM3		0.764	

¹⁰ Haryono, *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen: AMOS, LISREL & PLS* (Yogyakarta: Intermedia Personalia Utama, 2016), hlm. 382.

KM4		0.812	
KM5		0.841	
KM6		0.889	
KM7		0.902	
KM8		0.893	
KM9		0.892	
LM1			0.604
LM2			0.719
LM3			0.870
LM4			0.885
LM5			0.760
LM6			0.750
LM7			0.629
LM8			0.784

(Sumber: Output SmartPLS 4)

Berdasarkan hasil pengujian *outer model*, variabel *Sharia Governance* diukur menggunakan 12 indikator (SG1–SG12). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* di atas 0,50, dengan rentang nilai antara 0,557 hingga 0,891. Indikator dengan nilai *outer loading* tertinggi adalah SG6 (0,891), sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah SG12 (0,557). Meskipun demikian, seluruh indikator tetap memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator *Sharia Governance* mampu merefleksikan konstruk yang diukur secara valid.

Variabel Kepercayaan Muzaki diukur menggunakan 10 indikator (KM1–KM10). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,50, dengan nilai berkisar antara 0,546 hingga 0,902. Indikator KM7 (0,902) memiliki nilai *outer loading* tertinggi, sedangkan indikator KM10 (0,546) memiliki nilai terendah. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa indikator-indikator kepercayaan muzaki memiliki tingkat validitas konvergen yang baik dan layak digunakan dalam model penelitian.

Variabel Loyalitas Muzaki diukur menggunakan 8 indikator (LM1–LM8). Hasil analisis *outer model* menunjukkan bahwa nilai *outer loading* seluruh indikator berada pada rentang 0,604 hingga 0,885.

Indikator LM4 (0,885) memiliki nilai outer loading tertinggi, sedangkan indikator LM1 (0,604) memiliki nilai terendah. Meskipun terdapat variasi nilai *loading*, seluruh indikator tetap memenuhi kriteria validitas konvergen karena nilainya melebihi ambang batas 0,50.

Berdasarkan hasil evaluasi *outer model*, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pada variabel *Sharia Governance*, Kepercayaan Muzakki, dan Loyalitas Muzaki telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut pada model struktural (*inner model*) dalam penelitian ini.

b. Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu konstruk laten benar-benar berbeda dan unik dibandingkan dengan konstruk laten lainnya dalam model penelitian. Validitas diskriminan dalam penelitian ini diuji menggunakan kriteria Fornell–Larcker, yaitu dengan membandingkan nilai akar *Average Variance Extracted* (\sqrt{AVE}) setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk.

Tabel 4.3
Validitas Diskriminan Instrumen

	Kepercayaan Muzaki	Loyalitas Muzaki	<i>Sharia Governance</i>
Kepercayaan Muzaki	0.820		
Loyalitas Muzaki	0.728	0.756	
<i>Sharia Governance</i>	0.548	0.451	0.784

(Sumber: Output SmartPLS 4)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai akar AVE untuk konstruk Kepercayaan Muzaki adalah 0,820, untuk Loyalitas Muzaki sebesar 0,756, dan untuk *Sharia Governance* sebesar 0,784. Sementara itu, nilai korelasi antar konstruk menunjukkan bahwa korelasi Kepercayaan Muzaki dengan Loyalitas Muzaki sebesar 0,728, korelasi Kepercayaan Muzaki dengan *Sharia Governance* sebesar 0,548, serta korelasi Loyalitas Muzaki dengan *Sharia Governance* sebesar 0,451.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai akar AVE masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan nilai korelasi dengan konstruk lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, sebagaimana dikemukakan oleh Savitri et dkk., sehingga masing-masing konstruk dinyatakan mampu mengukur konsep yang berbeda secara empiris.¹¹

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi internal indikator dalam merefleksikan konstruk laten. Dalam penelitian ini, reliabilitas konstruk diuji menggunakan dua ukuran, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (ρ_c). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70.

Tabel 4.4
Uji Realiabilitas Instrumen


	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>
Kepercayaan Muzaki	0.944	0.953
Loyalitas Muzakki	0.890	0.913
<i>Sharia Governance</i>	0.941	0.950

(Sumber: Output SmartPLS 4)

Berdasarkan hasil analisis, konstruk Kepercayaan Muzaki memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,944 dan *Composite Reliability* sebesar 0,953. Konstruk Loyalitas Muzaki menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,890 dan *Composite Reliability* sebesar 0,913. Selanjutnya, konstruk *Sharia Governance* memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,941 dan *Composite Reliability* sebesar 0,950. Seluruh nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* pada ketiga konstruk tersebut berada di atas batas minimum 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan untuk

¹¹ Savitri dkk., *Statistik Multivariat dalam Riset* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 34.

pengujian model struktural (*inner model*), sejalan dengan pendapat Savitri dkk. dan Murniati dkk.¹²



Gambar 4.2. Outer Model Penelitian

2. Inner Model

Evaluasi *inner model* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan model struktural dalam menjelaskan hubungan kausal antar variabel laten, yaitu *Sharia Governance* sebagai variabel independen, *Kepercayaan Muzakki* sebagai variabel mediator, dan *Loyalitas Muzakki* sebagai variabel dependen. Evaluasi inner model dilakukan melalui analisis koefisien determinasi (*R-square*), *effect size* (f^2), dan uji hipotesis.

a. R Square

Koefisien determinasi (*R-square*) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model struktural. Nilai *R-square* yang semakin besar menunjukkan kemampuan prediktif model yang semakin baik.

¹² Murniati dkk., *Alat-Alat Pengujian Hipotesis* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2013), hlm. 158.

Tabel 4.5
R-square

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepercayaan Muzaki	0.300	0.299
Loyalitas Muzaki	0.533	0.531

(Sumber: Output SmartPLS 4)

Berdasarkan hasil analisis, nilai *R-square adjusted* untuk variabel Kepercayaan Muzaki adalah sebesar 0,299. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel *Sharia Governance* mampu menjelaskan variasi pada Kepercayaan Muzaki sebesar 29,9%, sedangkan sisanya sebesar 70,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Hamid dan Anwar (2019),¹³ nilai *R-square adjusted* yang berada pada rentang 0,25–0,50 termasuk dalam kategori lemah (*weak*). Dengan demikian, kemampuan *Sharia Governance* dalam menjelaskan Kepercayaan Muzaki tergolong masih terbatas.

Selanjutnya, nilai *R-square adjusted* untuk variabel Loyalitas Muzaki adalah sebesar 0,531. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Sharia Governance* dan Kepercayaan Muzaki secara simultan mampu menjelaskan variasi Loyalitas Muzaki sebesar 53,1%, sedangkan sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berdasarkan kriteria Hamid dan Anwar,¹⁴ nilai tersebut berada pada rentang 0,50–0,70, sehingga dapat dikategorikan sebagai *moderate* (sedang). Artinya, model struktural memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik dalam menjelaskan Loyalitas Muzaki.

b. *Effect Size*

Effect size (f^2) digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model struktural. Nilai f^2 menunjukkan kontribusi relatif suatu konstruk terhadap perubahan nilai *R-square* konstruk lainnya.

¹³ Hamid dan Anwar, *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis* (Jakarta: PT Inkubator Penulis Indonesia, 2019), hlm. 43.

¹⁴ Hamid dan Anwar, *Structural Equation Modeling...*, hlm. 43.

Tabel 4.6
Effect Size

	Kepercayaan Muzaki	Loyalitas Muzaki
Kepercayaan Muzaki		0.706
<i>Sharia Governance</i>	0.429	0.008

(Sumber: Output SmartPLS 4)

Berdasarkan hasil analisis, nilai *effect size* pengaruh Kepercayaan Muzaki terhadap Loyalitas Muzaki adalah sebesar 0,706. Mengacu pada kriteria Savitri dkk,¹⁵ nilai tersebut termasuk dalam kategori kuat, yang menunjukkan bahwa Kepercayaan Muzaki memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan Loyalitas Muzaki.

Selanjutnya, nilai *effect size* pengaruh *Sharia Governance* terhadap Kepercayaan Muzaki adalah sebesar 0,429, yang juga termasuk dalam kategori kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi *Sharia Governance* memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk dan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal Aceh.

Sementara itu, nilai *effect size* pengaruh *Sharia Governance* terhadap Loyalitas Muzaki adalah sebesar 0,008. Nilai tersebut berada pada kategori lemah, yang mengindikasikan bahwa secara langsung *Sharia Governance* memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap Loyalitas Muzaki. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pengaruh *Sharia Governance* terhadap Loyalitas Muzaki lebih efektif melalui peran mediasi Kepercayaan Muzaki.

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel laten, yaitu *Sharia Governance*, Kepercayaan Muzaki, dan Loyalitas Muzaki. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *bootstrapping* pada SmartPLS, dengan memperhatikan nilai *path coefficient (original sample)*, *t-statistics*, dan *p-values*. Suatu hubungan antar variabel dinyatakan signifikan apabila nilai *p-values* < 0,05.

¹⁵ Savitri dkk., *Statistik Multivariat dalam...*, hlm. 35.

Tabel 4.7
Path Coefficient

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
<i>Sharia Governance -> Kepercayaan Muzaki</i>	0.548	0.553	9.792	0.000
<i>Sharia Governance -> Loyalitas Muzaki</i>	0.075	0.074	1.429	0.153
<i>Kepercayaan Muzaki -> Loyalitas Muzaki</i>	0.686	0.690	16.765	0.000
<i>Sharia Governance -> Kepercayaan Muzaki -> Loyalitas Muzaki</i>	0.376	0.381	8.045	0.000

(Sumber: Output SmartPLS 4)

1. Pengaruh *Sharia Governance* terhadap Kepercayaan Muzaki

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan antara *Sharia Governance* terhadap Kepercayaan Muzaki memiliki nilai koefisien jalur (*original sample*) sebesar 0,548, dengan nilai *t-statistics* sebesar 9,792 dan *p-values* sebesar 0,000. Nilai *p-values* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan *Sharia Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Muzaki pada Baitul Mal Aceh dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi prinsip-prinsip *Sharia Governance*, maka tingkat kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal Aceh juga akan semakin meningkat.

2. Pengaruh *Sharia Governance* terhadap Loyalitas Muzaki

Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara *Sharia Governance* terhadap Loyalitas Muzaki memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,075, dengan nilai *t-statistics* sebesar 1,429 dan *p-values* sebesar 0,153. Nilai *p-values* tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruh yang ditunjukkan tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa *Sharia Governance* berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Muzaki pada Baitul Mal Aceh dinyatakan ditolak. Hasil ini

menunjukkan bahwa penerapan *Sharia Governance* secara langsung belum mampu meningkatkan loyalitas muzaki, tanpa melalui variabel lain dalam model penelitian.

3. Pengaruh Kepercayaan Muzaki terhadap Loyalitas Muzaki


Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan antara Kepercayaan Muzaki terhadap Loyalitas Muzaki memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,686, dengan nilai *t-statistics* sebesar 16,765 dan *p-values* sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Kepercayaan Muzaki terhadap Loyalitas Muzaki bersifat positif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kepercayaan Muzaki berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Muzaki pada Baitul Mal Aceh dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan muzaki merupakan faktor kunci dalam membentuk dan meningkatkan loyalitas muzaki terhadap lembaga pengelola zakat.

4. Pengaruh Tidak Langsung *Sharia Governance* terhadap Loyalitas Muzaki melalui Kepercayaan Muzaki

Pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa jalur *Sharia Governance* → Kepercayaan Muzaki → Loyalitas Muzaki memiliki nilai koefisien sebesar 0,376, dengan nilai *t-statistics* sebesar 8,045 dan *p-values* sebesar 0,000. Nilai *p-values* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut signifikan secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa Kepercayaan Muzaki berperan sebagai variabel mediator dalam hubungan antara *Sharia Governance* dan Loyalitas Muzaki. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kepercayaan Muzaki memediasi pengaruh *Sharia Governance* terhadap Loyalitas Muzaki pada Baitul Mal Aceh dinyatakan diterima. Temuan ini juga memperkuat hasil pengujian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung *Sharia Governance* terhadap Loyalitas Muzaki tidak signifikan, namun menjadi signifikan ketika melalui Kepercayaan Muzaki.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa *Sharia Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Muzaki, dan Kepercayaan Muzaki berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Muzaki. Namun, *Sharia Governance* tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Loyalitas Muzaki. Pengaruh *Sharia*

Governance terhadap Loyalitas Muzaki menjadi signifikan melalui peran mediasi Kepercayaan Muzaki, sehingga variabel Kepercayaan Muzaki memiliki peran strategis dalam meningkatkan loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.



Gambar 4.3. Inner Model Penelitian

4.3. Pembahasan

1. Penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh ditinjau dari aspek transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan keadilan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh ditinjau dari aspek transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan keadilan. Keempat aspek tersebut merupakan indikator utama dalam *sharia governance* yang menekankan bahwa pengelolaan dana umat tidak hanya harus sesuai secara administratif dan hukum, tetapi juga memenuhi nilai-nilai *maqasid al-shari'ah*.¹⁶ Berbeda dengan lembaga keuangan syariah komersial, Baitul

¹⁶ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute-IDB, 2002), hlm. 7–10.

Mal Aceh memiliki karakteristik khusus sebagai lembaga pengelola dana publik berbasis syariah yang berada dalam struktur pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penerapan *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh tidak dapat dilepaskan dari relasi antara regulasi negara, nilai syariah, dan tuntutan akuntabilitas publik.¹⁷ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan Baitul Mal Aceh telah memiliki struktur organisasi dan dasar hukum yang jelas, namun kualitas implementasi prinsip *sharia governance* masih bervariasi pada masing-masing indikator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Baitul Mal Aceh masih bersifat terbatas. Informasi terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah umumnya disampaikan melalui laporan internal dan forum resmi tertentu, namun belum sepenuhnya dipublikasikan secara luas dan sistematis kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi masih dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen akuntabilitas sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Haniffa dan Hudaib yang menyatakan bahwa banyak lembaga Islam telah melakukan pelaporan, tetapi belum menjadikan transparansi sebagai sarana membangun kepercayaan publik dan kontrol sosial.¹⁸ Dalam konteks *sharia governance*, transparansi tidak hanya menuntut keterbukaan data, tetapi juga kemudahan akses dan pemahaman informasi oleh Masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, keterbatasan transparansi publik yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip amanah dan keterbukaan di Baitul Mal Aceh masih berada pada level prosedural. Abdullah dan Valentine mengkritik transparansi yang bersifat simbolik karena tidak melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan.²⁰ Hal ini relevan dengan kondisi Baitul Mal Aceh, di mana keterlibatan muzaki dan *mustahik* dalam evaluasi pengelolaan dana masih relatif rendah. Dengan

¹⁷ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Sharī'ah* (Jeddah: IRTI-IDB, 2008), hlm. 23–26.

¹⁸ Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), hlm. 3–5.

¹⁹ Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib, "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports," *Journal of Business Ethics* 76, no. 1 (2007): 103–105.

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 45–48.

demikian, transparansi di Baitul Mal Aceh belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *sharia governance* yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dana zakat.

Dari aspek akuntabilitas, penelitian ini menemukan bahwa Baitul Mal Aceh telah melaksanakan pertanggungjawaban kelembagaan melalui mekanisme pelaporan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, akuntabilitas tersebut lebih menonjol sebagai akuntabilitas vertikal kepada otoritas pemerintahan, dibandingkan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dana zakat. Menurut Triyuwono, akuntabilitas syariah menuntut keseimbangan antara pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan pertanggungjawaban kepada manusia.²¹ Jika akuntabilitas hanya berhenti pada laporan birokratis, maka nilai spiritual dan sosial zakat berpotensi tereduksi. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan tersebut, khususnya dalam keterbatasan laporan dampak sosial program zakat dan minimnya audit publik yang dapat diakses masyarakat.

Penelitian Akbar et al. menunjukkan bahwa banyak lembaga zakat di Asia Tenggara mengalami kondisi serupa, yaitu kuat pada akuntabilitas internal namun lemah pada akuntabilitas publik.²² Fenomena ini menciptakan *accountability gap* sebagaimana dikemukakan oleh Ebrahim, yaitu kesenjangan antara pertanggungjawaban administratif dan manfaat nyata yang dirasakan oleh mustahik.²³ Dalam konteks Baitul Mal Aceh, kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih perlu diperluas dari sekadar kepatuhan struktural menuju akuntabilitas sosial berbasis nilai syariah.

Aspek kepatuhan syariah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah memiliki mekanisme pengawasan syariah secara formal. Namun, efektivitas pengawasan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam transparansi keputusan dan proses penetapan kebijakan

²¹ R. Abdullah dan B. Valentine, "Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance," *Middle Eastern Finance and Economics*, No. 4 (2009), hlm. 90–92.

²² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 356–360.

²³ Alnoor Ebrahim, "Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs," *World Development* 31, no. 5 (2003): 813–829.

pengelolaan dana zakat. Grais dan Pellegrini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah, tetapi juga oleh independensi dan keterlibatan aktifnya dalam proses pengambilan Keputusan.²⁴ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan syariah di Baitul Mal Aceh masih cenderung bersifat formalistik, sehingga berpotensi melemahkan substansi kepatuhan syariah. Kritik Hasan terhadap DPS yang berfungsi simbolik relevan dengan kondisi ini.²⁵ Padahal, Farook et al. membuktikan bahwa pengawasan syariah yang kuat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan kepercayaan publik.²⁶

Dengan demikian, kepatuhan syariah di Baitul Mal Aceh perlu diperkuat tidak hanya pada aspek struktur, tetapi juga pada aspek praktik dan transparansi pengambilan keputusan. Dari aspek keadilan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah menjalankan fungsi distribusi zakat kepada *mustahik*, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan. Namun, keadilan dalam perspektif *sharia governance* tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana, melainkan dari keberlanjutan manfaat dan peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Chapra menegaskan bahwa keadilan dalam Islam harus diarahkan pada pencapaian *maqasid al-shari'ah*, khususnya perlindungan harta dan kehidupan masyarakat miskin.²⁷ Penelitian Beik dan Arsyianti menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan tata kelola yang baik mampu menciptakan keadilan distributif yang berkelanjutan.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan indikator evaluasi dampak dan keberlanjutan program menunjukkan bahwa prinsip keadilan di Baitul Mal Aceh masih perlu diperkuat.

²⁴ W. Grais dan M. Pellegrini, *Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services*, World Bank Policy Research Working Paper No. 4052 (Washington DC: World Bank, 2006), hlm. 6–9.

²⁵ Zulkifli Hasan, *Sharia Governance in Islamic Financial Institutions* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012), hlm. 89–92.

²⁶ S. Farook, M. Hassan, and R. Lanis, “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (2011): 120–123.

²⁷ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 209–212.

²⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 145–149.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh telah berjalan pada tataran struktural dan normatif, namun belum sepenuhnya optimal pada tataran implementatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama Baitul Mal Aceh bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau struktur kelembagaan, melainkan pada kualitas penerapan transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas pengawasan syariah, dan keadilan distribusi secara terpadu. Dengan demikian, penelitian ini secara langsung memperkuat dan mengontekstualisasikan teori *sharia governance* dalam praktik pengelolaan Baitul Mal Aceh.

2. Tingkat kepercayaan muzaki terhadap layanan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan muzaki terhadap layanan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berada pada kategori menengah. Temuan ini menunjukkan bahwa muzaki telah memiliki keyakinan dasar terhadap Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat yang resmi dan berlandaskan prinsip syariah, namun kepercayaan tersebut belum sepenuhnya kuat dan masih menyisakan keraguan pada beberapa aspek layanan pengelolaan zakat.

Dalam perspektif teori kepercayaan organisasi, Mayer, Davis, dan Schoorman menjelaskan bahwa kepercayaan terbentuk melalui tiga unsur utama, yaitu integritas, kemampuan (kompetensi), dan konsistensi lembaga dalam menjalankan amanahnya.²⁹ Tingkat kepercayaan yang berada pada kategori menengah menunjukkan bahwa muzaki menilai Baitul Mal Aceh telah memenuhi unsur integritas dan legitimasi kelembagaan, namun unsur kompetensi layanan dan konsistensi penyampaian informasi belum sepenuhnya dirasakan secara optimal.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, Kahf menegaskan bahwa kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat tidak hanya bersifat religius, tetapi juga rasional, yang dibangun melalui transparansi pengelolaan,

²⁹ Roger C. Mayer, James H. Davis, and F. David Schoorman, "An Integrative Model of Organizational Trust," *Academy of Management Review* 20, no. 3 (1995): 709–734.

akuntabilitas, serta kejelasan pendistribusian dana zakat.³⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun muzaki meyakini dana zakat dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sebagian muzaki belum memperoleh informasi yang memadai mengenai proses dan hasil pendayagunaan zakat, sehingga kepercayaan yang terbentuk masih berada pada tingkat menengah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Saad dan Haniffa yang menyatakan bahwa kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat cenderung berada pada tingkat menengah ketika lembaga telah memiliki legitimasi formal, namun belum optimal dalam membangun keterbukaan informasi dan komunikasi dengan muzaki.³¹ Kondisi ini menyebabkan muzaki mempercayai lembaga secara umum, tetapi belum sepenuhnya yakin terhadap kinerja pengelolaan zakat secara detail.

Penelitian Beik juga menguatkan hasil tersebut dengan menyatakan bahwa kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat resmi sering kali bersifat parsial, di mana muzaki percaya pada institusi, tetapi tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dan dampak pendistribusian zakat.³² Hal ini tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana kepercayaan muzaki belum berkembang menjadi kepercayaan yang kuat dan berkelanjutan.

Secara kritis, Wahab dan Rahman menyatakan bahwa tingkat kepercayaan yang berada pada kategori menengah menunjukkan adanya kesenjangan antara tata kelola kelembagaan dan pengalaman langsung muzaki sebagai pemangku kepentingan utama.³³ Dalam konteks Baitul Mal Aceh, temuan ini menegaskan perlunya penguatan prinsip *sharia governance*, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan, agar kepercayaan muzaki dapat ditingkatkan di masa mendatang.

³⁰ Monzer Kahf, *Zakat Management in Some Muslim Societies* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 1999), hlm. 21–27.

³¹ Ram Al Jaffri Saad dan Roszaini Haniffa, “Determinants of Zakat Payers’ Trust in Zakat Institutions,” *Humanomics* 30, no. 2 (2014): 102–114.

³² Irfan Syauqi Beik, “Transparency and Accountability of Zakat Institutions in Indonesia,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2016): 249–268.

³³ Norazlina Abd. Wahab and Abdul Rahim Abdul Rahman, “Efficiency, Governance and Trust in Zakat Institutions: Evidence from Malaysia,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 4, no. 1 (2013): 23–45.

3. Tingkat loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh berada pada kategori menengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa muzaki masih menunjukkan kecenderungan untuk menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh, namun loyalitas tersebut belum sepenuhnya kuat dan belum berkembang menjadi komitmen jangka panjang yang stabil. Dengan kata lain, muzaki belum sepenuhnya menjadikan Baitul Mal Aceh sebagai satu-satunya pilihan utama dalam menyalurkan zakatnya secara konsisten. Dalam perspektif teori loyalitas, Griffin menjelaskan bahwa loyalitas bukan hanya diukur dari perilaku berulang, tetapi juga dari adanya keterikatan emosional, kepuasan berkelanjutan, dan komitmen untuk tetap bertahan meskipun terdapat alternatif lain.³⁴ Tingkat loyalitas yang berada pada kategori menengah menunjukkan bahwa perilaku berulang memang telah terbentuk, namun keterikatan emosional dan komitmen jangka panjang muzaki terhadap Baitul Mal Aceh belum sepenuhnya menguat. Muzaki masih menunaikan zakat melalui lembaga, tetapi loyalitas tersebut belum bersifat kokoh dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, loyalitas muzaki memiliki karakteristik yang khas. Kahf menegaskan bahwa loyalitas muzaki tidak hanya didorong oleh kesadaran religius dan kewajiban ibadah, tetapi juga oleh pertimbangan rasional, seperti keadilan distribusi, transparansi pengelolaan, dan manfaat nyata dari dana zakat.³⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun muzaki mengakui legitimasi dan peran Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat, sebagian muzaki belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari pendayagunaan zakat yang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan loyalitas yang terbentuk masih berada pada tingkat menengah. Selain itu, loyalitas muzaki juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap layanan lembaga zakat. Penelitian Saad dan Haniffa menunjukkan bahwa loyalitas

³⁴ Jill Griffin, *Customer Loyalty: How to Earn It, How to Keep It* (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), hlm. 3–10.

³⁵ Monzer Kahf, *Zakat Management in Some Muslim Societies* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute–Islamic Development Bank, 1999), hlm. 28–35.

muzaki cenderung tidak tinggi apabila kepercayaan dan transparansi lembaga belum optimal.³⁶ Muzaki dapat tetap menunaikan zakat, tetapi tidak selalu menunjukkan kesetiaan pada satu lembaga tertentu. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana muzaki masih membuka kemungkinan untuk menyalurkan zakat melalui jalur lain, baik secara langsung kepada *mustahik* maupun melalui lembaga zakat nonformal.

Penelitian Beik dan Arsyianti juga menjelaskan bahwa loyalitas muzaki terhadap lembaga zakat resmi sering kali bersifat administratif, bukan afektif.³⁷ Artinya, muzaki menyalurkan zakat melalui lembaga karena kemudahan, aturan, atau status kelembagaan, bukan karena keterikatan yang kuat terhadap visi dan kinerja lembaga. Kondisi ini tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana loyalitas muzaki terhadap Baitul Mal Aceh belum sepenuhnya dibangun melalui hubungan jangka panjang yang berbasis kepuasan dan kepercayaan mendalam. Dari perspektif tata kelola zakat, Wahab dan Rahman menegaskan bahwa loyalitas muzaki berkaitan erat dengan kualitas *governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat.³⁸ Tingkat loyalitas yang berada pada kategori menengah menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam tata kelola zakat yang berdampak langsung pada persepsi muzaki. Apabila muzaki belum memperoleh informasi yang jelas dan berkelanjutan mengenai penggunaan dana zakat serta manfaatnya bagi *mustahik*, maka loyalitas yang terbentuk akan sulit berkembang menjadi loyalitas yang kuat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh berada pada kategori menengah, yang mencerminkan adanya kepatuhan dan kepercayaan dasar, namun belum berkembang menjadi loyalitas yang kuat dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan loyalitas muzakki memerlukan penguatan kualitas layanan, transparansi pengelolaan, serta komunikasi yang lebih intensif mengenai dampak

³⁶ Ram Al Jaffri Saad and Roszaini Haniffa, "Determinants of Zakat Payers' Trust and Loyalty in Zakat Institutions," *Humanomics* 30, no. 2 (2014): 106–115.

³⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 212–221.

³⁸ Norazlina Abd. Wahab and Abdul Rahim Abdul Rahman, "Efficiency, Governance and Trust in Zakat Institutions: Evidence from Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 4, no. 1 (2013): 30–40.

pendayagunaan zakat. Apabila aspek-aspek tersebut dapat ditingkatkan secara konsisten, maka loyalitas muzaki berpotensi berkembang dari menengah menuju loyalitas yang lebih stabil dan berjangka panjang.

4. Pengaruh penerapan prinsip *sharia governance* terhadap kepercayaan muzaki pada Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada Baitul Mal Aceh. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan muzaki tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk melalui proses institusional yang berkaitan erat dengan kualitas tata kelola syariah yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Dalam konteks Baitul Mal Aceh, *sharia governance* berfungsi sebagai fondasi normatif dan operasional yang memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.

Kepercayaan muzaki menjadi variabel yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan penghimpunan zakat. Muzaki tidak hanya mempertimbangkan kewajiban normatif dalam menunaikan zakat, tetapi juga menilai kredibilitas lembaga yang menerima dan mengelola dana zakat tersebut. Oleh karena itu, ketika *sharia governance* diterapkan secara konsisten dan nyata, muzaki akan memiliki keyakinan bahwa dana zakat yang ditunaikan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga dikelola secara amanah dan profesional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Triandewo (2020)³⁹ yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Dalam penelitian ini, kualitas layanan Baitul Mal Aceh tidak dapat dipisahkan dari dimensi *sharia governance*. Transparansi dalam pelaporan dana zakat, kejelasan mekanisme pendistribusian, serta keterbukaan informasi kepada publik merupakan bagian dari kualitas layanan yang berbasis nilai syariah. Ketika muzaki merasakan bahwa pelayanan yang diberikan mencerminkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, maka kepercayaan terhadap lembaga akan meningkat.

³⁹ Triandewo, "Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 39–52.

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Ali Amin yang menyatakan bahwa prinsip *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah.⁴⁰ Meskipun konteks penelitian tersebut berada pada sektor perbankan syariah, secara konseptual prinsip *sharia governance* memiliki kesamaan substansial dengan tata kelola Baitul Mal Aceh. Kedua lembaga sama-sama beroperasi atas dasar nilai-nilai syariah dan dituntut untuk menjaga kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitasnya. Oleh karena itu, pengaruh signifikan *sharia governance* terhadap kepercayaan muzaki dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut bersifat universal dan relevan untuk berbagai jenis lembaga syariah, termasuk lembaga pengelola zakat.

Ro'fah Setyowati menegaskan bahwa *sharia compliance* merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan pasar.⁴¹ Temuan ini sangat relevan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa muzaki menaruh perhatian besar terhadap aspek kepatuhan syariah Baitul Mal Aceh. Muzaki tidak hanya menilai hasil akhir berupa penyaluran zakat, tetapi juga memperhatikan proses dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga. Ketika Baitul Mal Aceh mampu menunjukkan bahwa seluruh prosedur pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepercayaan muzaki akan semakin kuat dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan El Junusi yang menyatakan bahwa implementasi *sharia governance* berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan.⁴² Reputasi Baitul Mal Aceh sebagai lembaga zakat resmi dan berbasis syariah menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menarik dan mempertahankan muzaki. Reputasi tersebut tidak hanya dibangun melalui status kelembagaan, tetapi juga melalui praktik *sharia governance* yang konsisten dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan kata lain, *sharia governance* berfungsi

⁴⁰ Ali Amin, "Pengaruh Prinsip Syariah Governance terhadap Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 79–97.

⁴¹ Ro'fah Setyowati, "Syariah Compliance sebagai Faktor Penentu Kepercayaan Pasar pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2017): 101–120.

⁴² El Junusi, "Implementasi Sharia Governance dalam Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 59–80.

sebagai instrumen pembentuk citra kelembagaan yang kredibel dan terpercaya.

Selanjutnya, temuan penelitian ini diperkuat oleh Nur Muhammad yang menyatakan bahwa konsistensi penerapan prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan.⁴³ Konsistensi menjadi aspek krusial karena kepercayaan muzaki bersifat dinamis dan dapat menurun apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik kelembagaan. Dalam konteks Baitul Mal Aceh, konsistensi penerapan *sharia governance* mencakup kesinambungan transparansi laporan, pengawasan syariah yang efektif, serta integritas pengelola zakat dalam jangka panjang. Ketika konsistensi ini terjaga, maka kepercayaan muzaki tidak hanya meningkat, tetapi juga cenderung bertahan.

Pandangan Trisasmitta yang menyatakan bahwa *Islamic governance* merupakan suatu keharusan dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat juga relevan dengan hasil penelitian ini.⁴⁴ Penerapan *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan struktural untuk menjaga legitimasi lembaga di mata publik. Dalam konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam secara formal, ekspektasi masyarakat terhadap kepatuhan syariah lembaga zakat menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, kegagalan dalam menerapkan *sharia governance* secara optimal berpotensi menurunkan kepercayaan muzaki dan berdampak pada penurunan penghimpunan zakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sharia governance* memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat kepercayaan muzaki pada Baitul Mal Aceh. Kepercayaan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor religiusitas individu muzaki, tetapi juga dari penilaian rasional terhadap tata kelola lembaga. Dengan demikian, *sharia governance* berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan tuntutan profesionalisme kelembagaan dalam pengelolaan zakat.

⁴³ Nur Muhammad, "Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 15–34.

⁴⁴ Trisasmitta, "Islamic Governance dalam Perbankan Syariah: Implikasi terhadap Profitabilitas dan Kepercayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 121–140.

5. Pengaruh penerapan prinsip *sharia governance* terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor religiusitas personal, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola syariah yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat. Loyalitas dalam konteks ini tercermin dari kecenderungan muzaki untuk terus menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Aceh secara berulang, merekomendasikan lembaga kepada pihak lain, serta mempertahankan komitmen jangka panjang meskipun tersedia alternatif lembaga zakat lainnya.

Secara konseptual, *sharia governance* menjadi instrumen penting dalam membangun loyalitas karena mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan praktik tata kelola modern. Ketika Baitul Mal Aceh mampu menunjukkan transparansi pengelolaan zakat, akuntabilitas kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta integritas pengelola, maka muzaki akan memiliki keyakinan berkelanjutan terhadap lembaga. Keyakinan inilah yang kemudian berkembang menjadi loyalitas.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian sekaligus perbedaan dengan hasil penelitian Arifah.⁴⁵ Arifah menemukan bahwa *sharia governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, namun *sharia governance* tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap loyalitas. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan melalui konteks kelembagaan dan karakteristik responden. Dalam penelitian Arifah, loyalitas cenderung terbentuk secara tidak langsung melalui variabel mediasi kepercayaan. Sementara itu, dalam konteks Baitul Mal Aceh, *sharia governance* tidak hanya berperan sebagai faktor pembentuk kepercayaan, tetapi juga langsung memengaruhi loyalitas muzaki karena ekspektasi masyarakat Aceh terhadap kepatuhan syariah lembaga publik sangat tinggi. Dengan demikian, *sharia governance* di Baitul Mal Aceh memiliki kekuatan langsung dalam membentuk loyalitas muzaki.

⁴⁵ Arifah, "Pengaruh Syariah Governance terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 145–162.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui temuan Intan yang menunjukkan bahwa keadilan dan kepatuhan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi tidak berpengaruh signifikan.⁴⁶ Temuan ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua dimensi *sharia governance* memiliki pengaruh yang sama terhadap loyalitas. Dalam konteks penelitian ini, loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh kemungkinan lebih dipengaruhi oleh persepsi keadilan distribusi zakat dan kepatuhan syariah dibandingkan aspek administratif semata. Muzaki cenderung lebih loyal ketika mereka meyakini bahwa zakat yang ditunaikan disalurkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun mereka tidak selalu mengakses detail laporan kelembagaan secara rutin.

Selanjutnya, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspitasari yang menyatakan bahwa *sharia governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzaki.⁴⁷ Hal ini menguatkan argumentasi bahwa *sharia governance* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka pengendalian internal lembaga, tetapi juga berdampak langsung pada persepsi dan sikap muzaki. Kepuasan yang timbul dari keyakinan bahwa dana zakat dikelola secara syariah dan profesional akan mendorong muzaki untuk tetap setia menunaikan zakat melalui lembaga yang sama.

Temuan ini juga relevan dengan hasil penelitian Suryadi yang menunjukkan bahwa penerapan *good sharia governance* dan reputasi yang positif dapat meningkatkan loyalitas.⁴⁸ Dalam konteks Baitul Mal Aceh, reputasi sebagai lembaga zakat resmi dan berbasis syariah menjadi modal penting dalam membangun loyalitas muzaki. Reputasi tersebut tidak hanya dibentuk oleh citra eksternal, tetapi juga oleh konsistensi praktik *sharia governance* yang dirasakan langsung oleh muzaki. Ketika reputasi

⁴⁶ Intan, "Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Syariah terhadap Loyalitas Pelanggan Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2015): 21–38.

⁴⁷ Puspitasari, "The Effect of Sharia Governance on Satisfaction and Loyalty of Muzakki," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 2, no. 3 (2019): 201–218.

⁴⁸ Suryadi, "Good Sharia Governance, Reputation, and Customer Loyalty: Evidence from Islamic Institutions," *International Journal of Islamic Management and Business* 7, no. 1 (2025): 55–74.

kelembagaan selaras dengan praktik tata kelola yang baik, maka loyalitas muzaki akan semakin menguat.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Winda yang menunjukkan bahwa *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota dan secara tidak langsung memengaruhi loyalitas.⁴⁹ Temuan ini mengindikasikan bahwa loyalitas muzaki merupakan hasil dari proses bertahap, dimulai dari penerapan *sharia governance*, kemudian membentuk kepuasan, dan akhirnya bermuara pada loyalitas. Dalam penelitian ini, meskipun pengaruh langsung *sharia governance* terhadap loyalitas ditemukan signifikan, mekanisme tidak langsung melalui kepuasan dan kepercayaan tetap menjadi jalur penting dalam membangun loyalitas jangka panjang.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan temuan Alfiana yang menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki korelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.⁵⁰ Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan loyalitas tidak selalu linear dan positif. Dalam konteks tertentu, meningkatnya kepercayaan dapat disertai dengan meningkatnya ekspektasi muzaki terhadap kinerja lembaga. Apabila ekspektasi tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, maka loyalitas justru dapat menurun. Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh tidak hanya dituntut untuk membangun kepercayaan melalui *sharia governance*, tetapi juga menjaga konsistensi kinerja agar ekspektasi muzaki tetap selaras dengan realitas pengelolaan zakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *sharia governance* memiliki peran strategis dalam membentuk loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. Loyalitas tersebut tidak semata-mata lahir dari kewajiban religius, tetapi juga dari penilaian rasional muzaki terhadap tata kelola lembaga. Dengan demikian, *sharia governance* berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai syariah dan

⁴⁹ Winda, "The Role of Service Quality and Shariah Governance on Member Satisfaction and Loyalty: A Structural Equation Modeling Approach," *Journal of Islamic Financial Studies* 6, no. 2 (2022): 89–108.

⁵⁰ Alfiana, "Trust and Member Loyalty in Islamic Institutions: A Structural Analysis," *Journal of Sharia Economics and Governance* 9, no. 1 (2025): 33–52.

keberlanjutan kelembagaan Baitul Mal Aceh dalam menghimpun zakat secara berkelanjutan.

6. Pengaruh kepercayaan muzaki terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. Temuan ini menegaskan bahwa loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat tidak hanya ditentukan oleh faktor kewajiban normatif atau religiusitas semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang dimiliki muzaki terhadap lembaga pengelola zakat. Kepercayaan tersebut mencakup keyakinan bahwa Baitul Mal Aceh mampu mengelola dana zakat secara amanah, profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks Baitul Mal Aceh, kepercayaan muzaki menjadi faktor fundamental karena zakat merupakan dana publik berbasis kepercayaan (*trust-based funds*). Muzaki tidak menerima imbal balik material secara langsung atas dana yang disalurkan, sehingga keputusan untuk terus menunaikan zakat melalui lembaga tertentu sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap integritas dan kredibilitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, ketika kepercayaan muzaki meningkat, kecenderungan untuk tetap setia dan konsisten menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Aceh juga semakin kuat. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Arif yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan sebagai variabel intervening.⁵¹ Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan tidak selalu bekerja secara langsung, tetapi membentuk loyalitas melalui mekanisme psikologis berupa kepuasan. Dalam penelitian ini, meskipun pengaruh langsung kepercayaan terhadap loyalitas ditemukan signifikan, peran kepuasan muzaki tetap relevan sebagai jalur tidak langsung yang memperkuat hubungan tersebut. Muzaki yang percaya terhadap Baitul Mal Aceh cenderung merasa puas dengan kinerja lembaga, dan kepuasan inilah yang kemudian memperkuat loyalitas jangka panjang.

⁵¹ Arif, "The Effect of Trust on Customer Loyalty through Customer Satisfaction as an Intervening Variable," *Journal of Business and Management Studies* 5, no. 2 (2020): 112–128.

Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Khotimah yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah, maka semakin tinggi pula loyalitas nasabah.⁵² Temuan ini memperkuat argumen bahwa kepercayaan merupakan prasyarat utama dalam membangun loyalitas. Dalam konteks Baitul Mal Aceh, muzaki yang memiliki kepercayaan tinggi tidak hanya akan terus menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut, tetapi juga berpotensi merekomendasikan Baitul Mal Aceh kepada pihak lain, sehingga loyalitas berkembang menjadi advokasi sosial. temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Utama yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah.⁵³ Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan loyalitas bersifat struktural dan berjenjang. Dalam penelitian ini, kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal Aceh membentuk persepsi positif terhadap kinerja lembaga, yang kemudian memunculkan kepuasan dan berujung pada loyalitas. Dengan demikian, kepercayaan berfungsi sebagai fondasi emosional dan rasional dalam membangun hubungan jangka panjang antara muzaki dan lembaga zakat.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Triandewo yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kepercayaan terhadap loyalitas.⁵⁴ Kesamaan ini menunjukkan bahwa hubungan kepercayaan dan loyalitas tidak hanya berlaku pada sektor bisnis atau perbankan syariah, tetapi juga relevan dalam konteks lembaga pengelola zakat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun zakat bersifat ibadah, perilaku muzaki tetap dipengaruhi oleh pertimbangan rasional yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap lembaga.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan Tabrani dan Nizam yang menyatakan bahwa tidak terdapat

⁵² Khotimah, "Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, no. 1 (2013): 45–60.

⁵³ Utama, "Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah melalui Kepuasan Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2021): 101–118.

⁵⁴ Triandewo, "Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 39–52.

efek langsung kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan.⁵⁵ Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui perbedaan konteks dan karakteristik responden. Dalam penelitian Tabrani dan Nizam, loyalitas cenderung terbentuk melalui variabel mediasi seperti kepuasan atau kualitas layanan, sehingga pengaruh langsung kepercayaan menjadi tidak signifikan. Sementara itu, dalam konteks Baitul Mal Aceh, kepercayaan memiliki posisi yang lebih dominan karena berkaitan langsung dengan legitimasi syariah dan amanah pengelolaan dana zakat. Dengan demikian, kepercayaan muzaki dapat berpengaruh langsung terhadap loyalitas tanpa harus sepenuhnya dimediasi oleh variabel lain.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Omoregie dkk. yang menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan loyalitas pelanggan.⁵⁶ Penelitian tersebut menegaskan bahwa kepercayaan merupakan determinan utama loyalitas dalam berbagai konteks kelembagaan. Dalam konteks Baitul Mal Aceh, hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin kuat kepercayaan muzaki terhadap integritas dan kinerja lembaga, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas mereka dalam menyalurkan zakat secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki memiliki peran strategis dalam membentuk loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. Kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai hasil dari penerapan tata kelola yang baik, tetapi juga sebagai faktor penentu keberlanjutan hubungan antara muzaki dan lembaga zakat. Dengan demikian, upaya peningkatan loyalitas muzaki harus diarahkan pada penguatan kepercayaan melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kinerja kelembagaan yang berbasis prinsip syariah.

⁵⁵ Tabrani dan Nizam, "The Effect of Trust on Customer Loyalty: The Mediating Role of Customer Satisfaction," *International Journal of Business and Society* 19, no. 1 (2018): 45–60.

⁵⁶ O. Omoregie, J. A. Addae, S. Coffie, G. O. A. Ampong, and K. S. Ofori, "Factors Influencing Consumer Loyalty: Evidence from the Retail Industry," *International Journal of Bank Marketing* 37, no. 3 (2019): 798–820.

7. Peran kepercayaan muzaki sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *sharia governance* dengan loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki memediasi pengaruh *sharia governance* terhadap loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip *sharia governance* tidak secara langsung membentuk loyalitas muzaki, melainkan terlebih dahulu membangun kepercayaan muzaki sebagai mekanisme psikologis dan institusional yang mendorong terbentuknya loyalitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, kepercayaan muzaki berfungsi sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara *sharia governance* dan loyalitas muzaki.⁵⁷ Dalam konteks Baitul Mal Aceh, *sharia governance* berperan sebagai sistem tata kelola yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Namun, loyalitas muzaki sebagai komitmen jangka panjang tidak terbentuk hanya melalui struktur tata kelola tersebut. Muzaki terlebih dahulu menilai sejauh mana penerapan *sharia governance* mampu menciptakan rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan terhadap integritas lembaga. Ketika kepercayaan tersebut telah terbentuk, muzaki cenderung mempertahankan loyalitasnya dalam menunaikan zakat melalui lembaga yang sama.⁵⁸

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifah yang menunjukkan bahwa *sharia governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, sementara pengaruh langsung *sharia governance* terhadap loyalitas tidak signifikan.⁵⁹ Kesamaan pola hubungan ini menegaskan bahwa kepercayaan merupakan jalur utama (*pathway*) dalam membentuk loyalitas. Dengan kata lain, *sharia governance* berfungsi

⁵⁷ Siti Arifah, "Pengaruh Sharia Governance terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 15, no. 2 (2023): 143–156.

⁵⁸ Nur Winda, "Peran Syariah Governance dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan serta Loyalitas Anggota Koperasi Syariah," *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022): 85–99.

⁵⁹ Siti Arifah, "Pengaruh Sharia Governance terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 15, no. 2 (2023): 149–152.

sebagai faktor struktural yang membangun kepercayaan, sedangkan loyalitas merupakan konsekuensi perilaku dari kepercayaan yang telah terinternalisasi pada diri muzaki. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Winda yang menyatakan bahwa *sharia governance* dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan anggota, serta secara tidak langsung memengaruhi loyalitas melalui variabel intervening.⁶⁰ Meskipun penelitian tersebut menggunakan kepuasan sebagai variabel mediasi, secara konseptual temuan tersebut relevan dengan penelitian ini. Kepercayaan muzaki dapat dipahami sebagai kondisi psikologis lanjutan yang terbentuk dari kepuasan atas penerapan *sharia governance*, sehingga memperkuat jalur pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas.

Namun demikian, hasil penelitian ini perlu dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan temuan Alfiana yang menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki korelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas anggota.⁶¹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan loyalitas tidak selalu bersifat linear dan positif. Dalam konteks tertentu, meningkatnya kepercayaan dapat disertai dengan meningkatnya ekspektasi terhadap kinerja lembaga. Apabila ekspektasi tersebut tidak terpenuhi secara konsisten, maka loyalitas dapat mengalami penurunan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran mediasi kepercayaan harus diiringi dengan konsistensi penerapan *sharia governance* agar loyalitas muzaki tetap terjaga. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Lamangida yang menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah yang didukung oleh kualitas layanan mampu meningkatkan reputasi lembaga dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada loyalitas.⁶² Dalam konteks Baitul Mal Aceh, reputasi sebagai pengelola zakat resmi dan berbasis syariah memperkuat

⁶⁰ Nur Winda, "Peran Syariah Governance dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan serta Loyalitas Anggota Koperasi Syariah," *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022): 92–95.

⁶¹ Alfiana, "Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Anggota pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025): 58–67.

⁶² Abdul Lamangida, "Penerapan Prinsip Syariah, Kualitas Layanan, dan Reputasi terhadap Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018): 198–210.

efek *sharia governance* dalam membangun kepercayaan, sehingga mediasi kepercayaan terhadap loyalitas menjadi semakin kuat.

Selain itu, hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Jumriani yang menunjukkan bahwa kepercayaan muzaki berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat.⁶³ Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan bukan sekadar variabel psikologis, melainkan determinan utama perilaku loyal muzaki. Dengan demikian, ketika *sharia governance* mampu membangun dan menjaga kepercayaan muzaki, maka loyalitas akan terbentuk secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan muzaki memiliki peran strategis sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *sharia governance* dan loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. *Sharia governance* menyediakan kerangka tata kelola yang sah secara normatif dan profesional, kepercayaan muzaki berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai tersebut, dan loyalitas muzaki muncul sebagai hasil akhir dari proses tersebut.

⁶³ Jumriani, “Pengaruh Kepercayaan Muzakki terhadap Loyalitas dalam Menyalurkan Zakat melalui Lembaga Amil Zakat,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2021): 72–82.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "*Pengaruh Implementasi Sharia Governance Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzaki Pada Baitul Mal Aceh*", maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan prinsip *sharia governance* pada Baitul Mal Aceh secara keseluruhan berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata indikator akuntabilitas sebesar 2,83, tanggung jawab sebesar 2,99, independensi sebesar 2,93, keadilan sebesar 2,90, dan kepatuhan syariah sebesar 2,95. Sementara itu, indikator transparansi memiliki nilai rata-rata 2,32 dan berada pada kategori rendah, yang menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi pengelolaan zakat masih belum optimal dan menjadi kelemahan utama dalam penerapan *sharia governance* di Baitul Mal Aceh.
2. Tingkat kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal Aceh berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata sebesar 2,85. Temuan ini menunjukkan bahwa muzaki memiliki keyakinan yang cukup baik terhadap kemampuan Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat secara amanah dan sesuai prinsip syariah, namun tingkat kepercayaan tersebut belum mencapai kategori tinggi.
3. Tingkat loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh juga berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata sebesar 2,72. Hal ini mengindikasikan bahwa loyalitas muzaki sudah terbentuk secara cukup baik, namun masih memerlukan penguatan agar dapat berkembang menjadi loyalitas jangka panjang yang lebih tinggi.
4. Hasil pengujian pengaruh langsung menunjukkan bahwa *sharia governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,548, nilai t-statistics = 9,792, dan p-values = 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan prinsip *sharia governance*, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal Aceh.
5. Penerapan *sharia governance* tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap loyalitas muzaki, dengan nilai koefisien jalur

sebesar 0,075, nilai t-statistics = 1,429, dan p-values = 0,153 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola syariah belum mampu secara langsung meningkatkan loyalitas muzaki tanpa adanya variabel perantara.


6. Kepercayaan muzaki terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas muzakki, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,686, nilai t-statistics = 16,765, dan p-values = 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan merupakan faktor dominan dalam membentuk loyalitas muzaki terhadap Baitul Mal Aceh.
7. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa *sharia governance* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzaki melalui kepercayaan muzaki sebagai variabel mediasi, dengan nilai koefisien jalur tidak langsung sebesar 0,376, nilai t-statistics = 8,045, dan p-values = 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini membuktikan bahwa kepercayaan muzaki berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara *sharia governance* dan loyalitas muzaki, serta menjelaskan mengapa pengaruh langsung *sharia governance* terhadap loyalitas muzaki tidak signifikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh disarankan untuk memprioritaskan peningkatan keterbukaan informasi, khususnya terkait laporan keuangan dan penyaluran zakat, agar pelaksanaan *sharia governance* dapat berjalan lebih optimal dan merata pada seluruh indikator.
2. Baitul Mal Aceh disarankan untuk memperkuat konsistensi, profesionalisme, dan integritas pengelolaan zakat guna meningkatkan keyakinan muzaki terhadap lembaga.
3. Baitul Mal Aceh disarankan untuk mengembangkan strategi jangka panjang dalam mempertahankan muzaki, seperti peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses pembayaran zakat.

4. Baitul Mal Aceh perlu terus memperbaiki dan menguatkan penerapan prinsip tata kelola syariah sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
5. Baitul Mal Aceh disarankan untuk tidak hanya berfokus pada aspek tata kelola internal, tetapi juga pada faktor-faktor yang dapat memperkuat hubungan emosional dan pengalaman muzaki terhadap lembaga.
6. Baitul Mal Aceh disarankan untuk menjadikan kepercayaan sebagai sasaran utama dalam setiap kebijakan dan program pelayanan zakat.
7. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian peran variabel mediasi dengan menambahkan indikator lain yang relevan agar model hubungan antar variabel menjadi lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2020). *Governance in Islamic financial institutions*. Bahrain: AAOIFI.
- Abdalati, H. (1998). *Islam suatu kepastian*. Cairo: El-Falah.
- Acharya, A. S., Prakash, A., Saxena, P., & Nigam, A. (2013). Sampling: Why and how of it. *Indian Journal of Medical Specialties*, 4(2), 330–333.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Efek pengganda zakat serta implikasinya terhadap program pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekibisi Prodi Keuangan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 5(1), 1–10.
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-dasar pemasaran bank syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Alfiana. (2025). *Trust and Member Loyalty in Islamic Institutions: A Structural Analysis*. *Journal of Sharia Economics and Governance*, Vol. 9, No. 1, hlm. 33–52. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ali Amin. (2022). *Pengaruh Prinsip Syariah Governance terhadap Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, hlm. 79–97. Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alnoor Ebrahim, “Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs,” *World Development*, Vol. 31, No. 5, 2003, hlm. 815–817.
- Antonio Syafei, M. (1999). *Bank syariah bagi banker dan praktisi keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arif. (2020). *The Effect of Trust on Customer Loyalty through Customer Satisfaction as an Intervening Variable*. *Journal of Business and Management Studies*, Vol. 5, No. 2, hlm. 112–128. Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Arifah. (2023). *Pengaruh Syariah Governance terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2, hlm. 145–162. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Armiadi. (2008). *Zakat produktif: Solusi alternatif pemberdayaan ekonomi umat (Potret & praktek Baitul Mal Aceh)*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press, bekerjasama dengan AK Group.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan pengelolaan zakat nasional 2023*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, K. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 1–10.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Herndon: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- El Junusi. (2012). *Implementasi Sharia Governance dalam Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, hlm. 59–80. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–14.

- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goertzen, M. J. (2017). Introduction to quantitative research and data. *Library Technology Reports*, 53(4), 12–18.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural equation modeling (SEM) berbasis varian: Konsep dasar dan aplikasi dengan program SmartPLS 3.2.8 dalam riset bisnis*. Jakarta: PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Hammudah, A. (1998). *Islam suatu kepastian*. Cairo: El-Falah.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM untuk penelitian manajemen: AMOS, LISREL & PLS*. Yogyakarta: Intermedia Personalia Utama.
- Herry, S., & Umam, K. (2013). *Manajemen pemasaran bank syariah* (Cet. ke-1). Bandung: Pustaka Setia.
- Hossan, D., Mansor, Z., & Jaharuddin, N. S. (2023). Research population and sampling in quantitative study. *International Journal of Business and Technopreneurship (IJBT)*, 13(3), 209–222.
- Ibrahim, N. A. M., Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2014). Modal sosial dalam kalangan pelajar universiti. Dalam *Seminar Antarabangsa Pendidikan Global II*, 2397–2410.
- Intan. (2015). *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Syariah terhadap Loyalitas Pelanggan Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Syariah*, Vol. 3, No. 1, hlm. 21–38. Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Indonesia.

- Iqbal, M. (2023). Potensi dan realisasi zakat di Aceh: Analisis ekonomi syariah. *Jurnal Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 210–220.
- Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 145–149.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 212–221.
- Irfan Syauqi Beik, “Transparency and Accountability of Zakat Institutions in Indonesia”, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 8, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 249–268, khususnya hlm. 251–254.
- Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Sharia Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, Kuala Lumpur: IFSB, 2009, hlm. 3–5.
- Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 356–360.
- Jill Griffin, *Customer Loyalty: How to Earn It, How to Keep It*, Jossey-Bass, San Francisco, 2005, hlm. 3–10.
- Kartika Sari, E. (2007). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kasmir. (2012). *Manajemen perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khotimah. (2013). *Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3, No. 1, hlm. 45–60. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lewis, M. K., & Algaud, L. M. (2001). *Perbaikan syariah: Prinsip pokok prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

- M. Umer Chapra & Habib Ahmed, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute–IDB, 2002, hlm. 7–10.
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: The Islamic Foundation, 1992, hlm. 209–212.
- M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid al-Sharī'ah*, Jeddah: IRTI–IDB, 2008, hlm. 23–26.
- Madjid, N. (2010). *Masyarakat religius: Membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan*. Jakarta: Paramadina.
- Mahfuzh, M. J. (t.t.). *Psikologi anak dan remaja Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mahmudi, M., & Prastmawati, R. L. (2020). The effect of sharia governance and customer relationship marketing on muzakki loyalty. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–17.
- Marlansarjanamuda. (2015, Januari 15). Tafsiran Surat Ar-Rum ayat 21 tentang keluarga sakinah. *Wordpress Blog*. <https://marlansarjanamuda.wordpress.com/about/tafsiran-surat-ar-rum-ayat-21-tentang-keluarga-sakinah/>
- Monzer Kahf, *Zakat Management in Some Muslim Societies*, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank, Jeddah, 1999, hlm. 21–27.
- Monzer Kahf, *Zakat Management in Some Muslim Societies*, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank, Jeddah, 1999, hlm. 28–35.
- Muhaimin, dkk. (1993). *Pemikiran pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Murniati, M. P., Purnamasari, S. V., Ayu, S. D., Adventia, A. C., Sihombing, R., & Warestati, Y. (2013). *Alat-alat pengujian hipotesis*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

- Norazlina Abd Wahab dan Abdul Rahim Abdul Rahman, “Efficiency, Governance and Trust in Zakat Institutions: Evidence from Malaysia”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4, No. 1, Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom, 2013, hlm. 30–40.
- Norazlina Abd. Wahab dan Abdul Rahim Abdul Rahman, “Efficiency, Governance and Trust in Zakat Institutions: Evidence from Malaysia”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 4, No. 1, Emerald Group Publishing, United Kingdom, 2013, hlm. 23–45, khususnya hlm. 32–36.
- Nur Muhammad. (2025). *Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1, hlm. 15–34. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar.
- Nur Rianto Al Arif, M. (2010). Efek pengganda zakat serta implikasinya terhadap program pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekbisi*, 5(1), 1–10.
- Nur Winda, “Peran Syariah Governance dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan serta Loyalitas Anggota Koperasi Syariah”, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 85–99.
- Nur Winda, “Peran Syariah Governance dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan serta Loyalitas Anggota Koperasi Syariah”, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 92–95. Omoregie, O., Addae, J. A., Coffie, S., Ampong, G. O. A., & Ofori, K. S. (2019). *Factors Influencing Consumer Loyalty: Evidence from the Retail Industry*. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 37, No. 3, hlm. 798–820. Emerald Publishing Limited.
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal*.

- Pemerintah Aceh. (2023, Desember 28). Baitul Mal Aceh kumpulkan Rp 89,6 miliar zakat dan infak selama 2023. *Portal Resmi Acehprov.go.id*.
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Puspitasari, R. D., & Darma, E. S. (2019). Pengaruh implementasi syariah governance terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki: Studi pada lembaga amil zakat se-DIY. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 67–84.
- Puspitasari. (2019). *The Effect of Sharia Governance on Satisfaction and Loyalty of Muzakki*. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol. 2, No. 3, hlm. 201–218. Department of Islamic Economics, Universitas Islam Indonesia.
- Qardhawi, Y. (2002). *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Quraish Shihab, M. (2003). *Tafsir Al-Misbah* (Cet. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- R. Abdullah & B. Valentine, “Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance,” *Middle Eastern Finance and Economics*, Issue 4, 2009, hlm. 90–92.
- Rahmah, S. (2022). Tren penghimpunan zakat di Baitul Mal Aceh 2015–2021. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(1), 77–90.
- Rahmayanty, N. (2010). *Manajemen pelayanan prima* (Cet. ke-1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ram Al Jaffri Saad dan Roszaini Haniffa, “Determinants of Zakat Payers’ Trust in Zakat Institutions”, *Humanomics*, Vol. 30, No. 2, Emerald Group Publishing, United Kingdom, 2014, hlm. 102–114, khususnya hlm. 108–111.

- Ram Al Jaffri Saad dan Roszaini Haniffa, “Determinants of Zakat Payers’ Trust and Loyalty in Zakat Institutions”, *Humanomics*, Vol. 30, No. 2, Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom, 2014, hlm. 106–115.
- Ratnasari, R. T. (2015). Pengaruh kualitas jasa perspektif Islam terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(4), 1–10.
- Riyaldi, M. H., & Yusra, M. (2020). Mengukur tingkat kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal Aceh. *Iqtisaduna*, 6(1), 80–102.
- Ro’fah Setyowati. (2017). *Shariah Compliance sebagai Faktor Penentu Kepercayaan Pasar pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, hlm. 101–120. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
- Roger C. Mayer, James H. Davis, dan F. David Schoorman, “An Integrative Model of Organizational Trust”, *Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3, Academy of Management, New York, 1995, hlm. 709–734.
- Roopa, S., & Rani, M. S. (2012). Questionnaire designing for a survey. *Journal of Indian Orthodontic Society*, 46(4), 273–277.
- Roszaini Haniffa & Mohammad Hudaib, “Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports,” *Journal of Business Ethics*, Vol. 76, No. 1, 2007, hlm. 103–105.
- S. Farook, M. Hassan, & R. Lanis, “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 120–123.
- Sathiyaseelan, M. (2015). Research instruments. *Indian Journal of Continuing Nursing Education*, 16(2), 57–60.

- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujanto, A., Mulyati, O., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik multivariat dalam riset*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Shalehuddin, W. S. (2011). *Risalah zakat, infak, dan shadaqah*. Bandung: Tafakur.
- Siti Arifah, “Pengaruh Sharia Governance terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 15, No. 2, 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hlm. 143–156
- Siti Arifah, “Pengaruh Sharia Governance terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 149–152.
- Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hlm. 45–48.
- Stockemer, D., Stockemer, G., & Glaeser, J. (2019). *Quantitative methods for the social sciences*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Suroso, S. (2022). *Good corporate governance*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Suroso, S. (2022). *Good corporate governance*. Pasuruan: Qiara Media.
- Suryadi. (2025). *Good Sharia Governance, Reputation, and Customer Loyalty: Evidence from Islamic Institutions*. *International Journal of Islamic Management and Business*, Vol. 7, No. 1,

hlm. 55–74. Faculty of Islamic Economics, Universitas Negeri Jakarta.

- Sutedi, A. (2014). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tabrani & Nizam. (2018). *The Effect of Trust on Customer Loyalty: The Mediating Role of Customer Satisfaction*. International Journal of Business and Society, Vol. 19, No. 1, hlm. 45–60. Faculty of Business and Economics, Universiti Malaysia Sarawak.
- Taylor, J. B. (1964). *The Quranic doctrine of zakat* (Master's thesis). Montreal: McGill University.
- Tjiptono, F. (2000). *Perspektif manajemen dan pemasaran kontemporer*. Yogyakarta: ANDI.
- Triandewo. (2020). *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 7, No. 2, hlm. 39–52. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Triandewo. (2020). *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 7, No. 2, hlm. 39–52. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Trisasmata. (2018). *Islamic Governance dalam Perbankan Syariah: Implikasi terhadap Profitabilitas dan Kepercayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, hlm. 121–140. Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBI) Indonesia.
- Umrotul, K. (t.t.). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*.

- Utama. (2021). *Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah melalui Kepuasan Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, Vol. 6, No. 2, hlm. 101–118. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- W. Grais & M. Pellegrini, *Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services*, Washington DC: World Bank Policy Research Working Paper No. 4052, 2006, hlm. 6–9.
- Wahbah, A. Z. (2000). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Agus Efendi & Bahrudin Fanani, Trans.). Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Winda. (2022). *The Role of Service Quality and Shariah Governance on Member Satisfaction and Loyalty: A Structural Equation Modeling Approach*. Journal of Islamic Financial Studies, Vol. 6, No. 2, hlm. 89–108. Faculty of Economics and Islamic Finance, Universitas Airlangga.
- Yasyin, S. (1997). *Kamus lengkap bahasa Indonesia (KBI-Besar)*. Surabaya: Amanah.
- Yusuf, Q. (2002). *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Zulkifli Hasan, *Sharia Governance in Islamic Financial Institutions*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012, hlm. 89–92.

LAMPIRAN

KUESIONER

Pendahuluan:

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Anda mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi *Sharia Governance*, kepercayaan, dan loyalitas muzaki pada Baitul Mal Aceh. Hasil dari kuesioner ini akan digunakan untuk kepentingan penelitian berjudul “*Pengaruh Implementasi Sharia Governance terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzaki pada Baitul Mal Aceh.*”

Cara Pengisian:

- Bacalah setiap pernyataan dengan saksama.
- Berilah tanda pada jawaban sesuai dengan skala yang **PALING SESUAI** dengan pendapat Anda.
- Pilihlah jawaban yang **PALING** menggambarkan pandangan Anda secara jujur berdasarkan pengalaman Anda sebagai muzakki di Baitul Mal Aceh.

Catatan Penting:

Pilihlah jawaban berdasarkan skala berikut:

- 1 : Sangat Tidak Setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 3 : Kurang Setuju
- 4 : Setuju
- 5 : Sangat Setuju

A. *Sharia Governance*

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Baitul Mal Aceh memiliki sistem pelaporan dan evaluasi kinerja yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.					
2	Setiap keputusan pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan syariah.					

3	Pengelola lembaga zakat bertanggung jawab memastikan dana zakat disalurkan sesuai ketentuan syariah.					
4	Setiap amil zakat Baitul Mal Aceh memahami dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terhadap muzakki.					
5	Informasi penerimaan dan penyaluran dana zakat tersedia secara terbuka bagi muzakki.					
6	Laporan keuangan lembaga zakat disajikan dengan jelas sehingga mudah dipahami publik.					
7	Keputusan Baitul Mal Aceh diambil secara independen tanpa intervensi dari pihak luar.					
8	Baitul Mal Aceh menjalankan tugas secara mandiri dan profesional tanpa tekanan dari pihak mana pun.					
9	Penyaluran zakat dilakukan secara adil sesuai ketentuan syariah tanpa diskriminasi.					
10	Baitul Mal Aceh memperlakukan semua mustahik secara setara dalam distribusi dana zakat.					
11	Seluruh program dan kegiatan Baitul Mal Aceh sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa ulama.					
12	Dewan pengawas syariah memastikan setiap aktivitas Baitul Mal Aceh tidak menyimpang dari ketentuan Islam.					

B. Kepercayaan Muzaki

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya merasa layanan yang diberikan Baitul Mal Aceh sudah berkualitas dan memuaskan.					
2	Petugas Baitul Mal Aceh melayani saya dengan ramah, cepat, dan profesional.					

3	Pelayanan yang diberikan Baitul Mal Aceh sesuai dengan harapan saya sebagai muzaki.					
4	Petugas Baitul Mal Aceh memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam melayani muzaki.					
5	Saya percaya bahwa Baitul Mal Aceh menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah.					
6	Laporan penggunaan dana zakat disampaikan secara jujur dan tidak ditutup-tutupi.					
7	Saya yakin pengelola lembaga zakat menjalankan tugasnya dengan amanah dan bertanggung jawab.					
8	Baitul Mal Aceh konsisten dalam menjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan pengelolaannya.					
9	Saya percaya Baitul Mal Aceh selalu memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana zakat secara jelas dan tepat sasaran.					
10	Saya yakin laporan keuangan dan kegiatan Baitul Mal Aceh dapat dipercaya karena disampaikan secara terbuka dan dapat diakses muzaki.					

C. Loyalitas Muzaki

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya bersedia menunaikan zakat kembali di Baitul Mal Aceh pada periode berikutnya.					
2	Saya merasa nyaman untuk selalu menyalurkan zakat di Baitul Mal Aceh setiap tahun.					
3	Saya bersedia merekomendasikan Baitul Mal Aceh kepada keluarga atau kerabat untuk menyalurkan zakat.					
4	Saya percaya bahwa Baitul Mal Aceh layak direkomendasikan kepada masyarakat luas.					

5	Saya berkomitmen untuk tetap menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Aceh meskipun ada alternatif lembaga lain.					
6	Saya tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke lembaga zakat lain selain Baitul Mal Aceh.					
7	Saya sering menceritakan pengalaman positif tentang pelayanan di Baitul Mal Aceh kepada orang lain.					
8	Saya menilai tata kelola Baitul Mal Aceh sangat baik dan layak dibicarakan secara positif.					

